

TESIS

**EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MAKASSAR**



Disusun oleh:

ANDI HAERIL AKBAR

NIM P0902215044

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KOTA MAKASSAR**

**The Existence Dissenting Opinion in The Case of Corruption
in The City of Makassar**

SEMINAR AKHIR PENELITIAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI HAERIL AKBAR

NIM P0902215044

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

TESIS

**EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI HAERIL AKBAR
Nomor Pokok P0902215044

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 31 Mei 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisil Penasehat



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. M.si.
Ketua



Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
Anggota

Plt. Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : ANDI HAERIL AKBAR

NIM : P0902215044

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “**Eksistensi Dissenting Opinion dalam perkara tindak pidana korupsi di kota Makassar**” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 8 April 2017

Yang membuat pernyataan

ANDI HAERIL AKBAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan yang tidak ada hentinya kepada khadirat allah Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhohnya, sehingga pada akhirnya tesis ini selesai pada waktunya.

Tesis ini berjudul “**Eksistensi Dissenting Opinion Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar**” menyoroiti permasalahan fakta dilapangan yakni penerapan *Dissenting Opinion* Oleh hakim pengadilan tipikor tetapi dalam ketentuan Undang-undang khususnya KUHAP menutup celah bagi hakim dalam mencamtumkan pendapatnya yang berbeda pada putusan pengadilan. Namun dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai ketentuan asas *lex posteriori derogate legi priori* kemudian mengenyampingkan KUHAP sebagai pedoman dalam hukum acara pidana.

Setelah melakukan penelitian menunjukkan bahwa hakim sudah bayak menerapkan *Dissenting Opinion* dalam kasusu-kasus korupsi, dimana keberadaan *Dissenting Opinion* merupakan tuntunan zaman kepada lembaga peradilan agar menerapkan transparansi dalam setiap pengambilan keputusan.

Apalagi tindak pidana korupsi rentan terjadi gratifikasi terhadap hakim yang mengadilinya, maka *Dissenting Opinion* kedepannya perlu diwujudkan melalui pengaturan yang singkron dengan ketentuan hukum acara pidana, karena pada intinya pengadilan tipikor juga masih mengacu pada ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tuaku, Ibunda Hj. Hayana dan Ayahanda H. Andi Udding atas segala binaan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Kepada Saudaraku A. Nirmala Ningsih, yang telah memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya tidak mungkin terwujud karya ini, tanpa bimbingan, motivasi, serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, olehnya itu penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. DR. H. M Said Karim, S.H., M.H., M.Si sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan segala waktu dan kesempatannya dalam menyelesaikan tesis ini.
2. DR. Wiwie Heryani, SH., MH., sebagai Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu luangnya membimbing penulis selama penulisan tesis ini.
3. Prof. DR. Muhadar, SH., MS., DR. Nur Azisah, SH., MH., dan DR. Abd. Asis, S.H., MH., sebagai Tim Penguji yang telah bersedia mengoreksi seluruh tesis ini, sehingga akhirnya rampung dalam sebuah hasil penelitian.
4. Prof. DR. Farida Patittingi, SH., Mum., sebagai Dekan Fakultas Hukum Unhas. Prof. DR. Ahmadi Miru, SH., MH., sebagai Pembantu Dekan I FH Unhas. DR. Syamsuddin Muchtar, SH., MH., sebagai

Pembantu Dekan II FH Unhas. DR. Hamzah Halim, SH., MH., sebagai Pembantu Dekan III FH Unhas.

5. DR. Abdul Razak, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, responden penulis yang banyak membagi pengetahuan hukumnya terkait dengan judul yang diangkat dalam tesis ini.
6. Andi Sukri, SH., MH., sebagai Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, responden penulis yang banyak membagi pengetahuan hukumnya terkait dengan judul yang diangkat dalam tesis ini.
7. Seluruh jajaran staf Pengadilan Pengadilan Negri Makassar yang telah memfasilitasi penulis untuk melakukan penelitian, dalam rangka menyelesaikan bagian akhir dari penelitian ini.
8. Semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan atas segala jasa dan bantuannya

Akhir *qalam*, penulis menyadari bahwa buah karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu jika ada pihak-pihak yang senantiasa memberikan saran dan kritikan demi perbaikan ke depan, Penulis akan bersifat terbuka dan lapang dada menerima segala koreksi untuk munculnya ide dan gagasan yang baru. *Wallahu wa'lam bissowab.*

Makassar, April 2017

ANDI HAERIL AKBAR

ABSTRAK

ANDI HAERIL AKBAR, Eksistensi *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar (dibimbing oleh **H. M. Said Karim** dan **Wiwie Heryani**)

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Eksistensi *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, (2) Analisis Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar Khusus di Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara terhadap dua orang hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi berkaitan dengan putusan yang pernah dikeluarkannya berupa *Dissenting Opinion*. Data sekunder diambil dari dokumen di pengadilan dan bahan literatur tentang pembahasan tindak pidana korupsi dan *Dissenting Opinion*. Data dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi *Dissenting Opinion* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dari segi yuridis mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Perbedaan pendapat hakim yang terjadi dalam putusan yang dianalisis menunjukkan hakim mayoritas berpendapat terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 12e Undang-undang No. 21 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, sedangkan hakim yang *Dissenting* berpendapat Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam persidangan.

Kata kunci: Korupsi, *Dissenting Opinion*, Hakim.

ABSTRACT

ANDI HAERIL AKBAR, The Existence Dissenting Opinion in The Case of Corruption in The City of Makassar(supervised by **H. M. Said Karim** end **Wiwie Heryani**)

The aim of this study is to determine The existence of Dissenting Opinion at the and Corruption cases to determine the differences in opinion (dissenting opinion) occurred in the case of Corruption based on the decision No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS.

The research was conducted in the Corruption court of Makassar municipaty Court with two judges speakers who had handled corruption criminal act and the verdict they made with dissenting opinion. Primary data were interviewing of the judges of corruption court, and secondary data were literature documentation about dissenting opinion of corruption criminal act.

The results indicate that the position of dissenting opinion in corruption criminal act was referred to the Laws no. 48 year 2009 about the authority of judicial affairs, The different opinion of judge that happened in ruling analysis showed the majority of judges proved to be the perpetrator of corruption by section 12 letter e, constitution no. 21 year 2001, end section 3, constitution no. 8 year 2010. The dissenting judge argued by the public prosecutor not proven in the trial.

Keywords : Corruption, Dissenting Opinion. Judge

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Mamfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Teoritik.....	13
1. Teori Sistem.....	13
2. Teori Pengambilan Keputusan.....	15
3. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim	17
B. Dissenting Opinion	37
1. Pendapat Yang Berbeda (<i>Dissenting Opinion</i>)	40
2. Alasan Yang Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>).....	41
C. Tujuan Hukum.....	42
1. Ajaran Prioritas Baku	43

2. Ajaran Prioritas Kasuistis	44
D. Tindak Pidana Korupsi	46
1. Pengertian Korupsi.....	47
2. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi	51
3. Sejarah Dari Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	53
a. Subjek Tindak Pidana Korupsi	57
b. Jenis Tindak Pidana Korupsi	61
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	64
E. Kerangka Pikir	67
F. Definisi Oprasional	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	73
A. Lokasi Penelitian	73
B. Tipe Penelitian	73
C. Teknik Pengumpulan Data	74
D. Populasi Dan Sampel.....	74
E. Jenis Dan Sumber Data	75
F. Analisi Data	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Eksistensi <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kota Makassar	76
1. Dasar Hukum <i>Dissenting Opinion</i> Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	80
2. Penerapan <i>Dissenting Opinion</i> Terhadap Perkara Tindak	

Pidana Korupsi.....	88
3 Hasil Yang Diperoleh Dalam Menerapkan <i>Dissenting</i>	
<i>Opinion</i> Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	102
B. Analisis Perbedaan Pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>) Hakim Dalam	
Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN	
MKS.	106
1. Pendapat Hakim Yang Mayoritas.....	115
2. Pendapat hakim Yang minoritas	131
3. Analisis <i>Dissenting Opinion</i>	142
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan adanya perbedaan pendapat dalam setiap aspek kehidupan manusia menuntut adanya kemandirian dan kemerdekaan seseorang dalam menyampaikan pendapat secara rasional, etis, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kemandirian dan kemerdekaan dalam menyatakan pendapat (*freedom of opinion*) di Indonesia merupakan salah satu prinsip dasar konstitusi dasar konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945)¹, salah satu contoh implementasi kemandirian dan kemerdekaan seseorang dalam menyatakan pendapat (*freedom of opinion*) adalah kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman juga dijamin dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

¹Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 lebih lanjut diatur dalam undang-undang hukum positif yang mengatur sistem kehakiman di Indonesia saat ini adalah Undang-undang (selanjutnya disebut dengan UU) No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman². undang-undang ini mencabut berlakunya beberapa undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sebelumnya.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas Negara Hukum (*rechtsstaat*), seperti dalam pengaturan sistem kekuasaan kehakiman dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku ini ada beberapa perbedaan yang mendasar diantaranya karena disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan putusan pengadilan, antara UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman³ jo. UU No. 35 Tahun 1999⁴ dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁵ dan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁶ terdapat suatu pengaturan yang sangat berbeda.

²Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 No. 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076.

³UU Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁴UU Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kuasaan Kehakiman.

⁵UU Tentang Kekuasaan Kehakiman (2004)

⁶UU Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009)

Salah satu perubahan mendasar dari revisi undang-undang kehakiman adalah diurnya pengaturan lembaga perbedaan pendapat yang sangat berlainan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya⁷. Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman⁸ disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan⁹. Ketentuan ini selanjutnya menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan¹⁰

Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Dalam pemeriksaan perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis¹¹. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Diantara hakim tersebut seorang bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya sebagai hakim anggota sidang¹². Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis

⁷UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1999, UU yang terahir UU No. 4 Tahun 2004 dan direvisi lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009.

⁸UU Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009)

⁹Pasal 14 ayat (2)

¹⁰Ibid., ayat (3). Dalam UU No. 4 Tahun 2004 yang berlaku sebelumnya, ketentuan tentang ini diatur dalam Pasal 19 ayat (4) dan (5)

¹¹Al. Wisnubroto, 2002, *praktek peradilan pidana: proses persidangan perkara pidana*, galaksi puspa mega, Jakarta, Hlm 6

¹²Lihat Pasal 11 ayat (1) jo. Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009

hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan sangat mungkin terjadi.

Terjaminnya kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat diantara para anggota majelis hakim merupakan salah satu modal dasar bagi terwujudnya kemandirian kekuasaan kehakiman di suatu Negara. Dalam kerangka sistem pemerintahan Negara yang demokratis, kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan suatu konsep yang fundamental dan sekaligus juga bersifat universal karena selain telah tercantum dalam UUD NRI 1945, konsep dan implementasi kemandirian kekuasaan kehakiman juga telah diterima dan diamanatkan yaitu di dalam¹³:

1. *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 10);
2. *Internasional Covenant of Civil and Political Rights* (Pasal 14);
3. *Vienna Declaration and Programme For Action 1993* (Paragraph 27);
4. *Internasional Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* 1983 di New Delhi, India;
5. *Universal Declaration on The Independence* 1983 di Montreal, Kanada, dan berbagai instrument hukum internasional, antara lain:
6. *Beijing Statement of Principles of The Independence Judiciary in the Law Region* 1995.

Dalam *Basic Principles on the Independence of The Judiciary* (Adopted by the 7th Crime Congress, Milan 1985 and endorsed by the general assembly in Resolution 40/32) ditegaskan bahwa:

“Beberapa prinsip dasar yang harus ditegakkan dalam peradilan antara lain sifat tidak memihak (*impartial*), kebebasan untuk menyatakan pendapat dalam sidang pengadilan, perlindungan hukum bagi hakim, profesionalisme bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, dan sistem seleksi hakim yang ketat atas dasar integritas pribadi dan kemampuan”.

¹³Paulus E. Lotulung kebebasan hakim dalam sistem penegakan hukum. Buku II Seminar hukum nasional VII (Dempasar, 14-18 Juli 2003). Badan Pembinaan hukum Nasional (BPHN). Hlm. 104

Salah satu pemikiran populer pasca reformasi 1998 adalah pemilihan dari penegakan kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu landasan untuk pemulihan demokrasi dan penyelenggaraan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) yang kemudian diwujudkan secara nyata dengan diselegarakannya “sistem satu atap” dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dimana seluruh pembinaan baik teknis, administrasi, organisatoris, dan keuangan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MARI)¹⁴.

Langka progresif lainnya dalam konteks kekuasaan kehakiman pada masa reformasi adalah adanya ketentuan mengenai pertanggung jawaban bagi hakim untuk jawaban lembaga peradilan kepada masyarakat dimana terdapat menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam sejarah pembahasannya, salah satu hasil pembahasan materi rancangan Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang kemudian menjadi UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman) adalah adanya penambahan substansi baru mengenai “pendapat Hakim yang berbeda” (*Disenting Opinion*). Adapun pertimbangan dimasukkannya substansi ini adalah:

¹⁴ Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kuasaan Kehakiman

“...Dalam rangka pengawasan intern di lingkungan peradilan sebagai langkah mendapatkan hakim yang berkualitas, bermoral, dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam rangka pengawasan ekstern yaitu agar masyarakat mengerti mengenai putusan perkara yang di berikan kepadanya berdasarkan pertimbangan atau pendapat tertulis yang diberikan oleh Hakim yang memeriksa perkara dalam sidang peradilan”¹⁵

Dissenting opinion (selanjutnya disingkat dengan D.O.), dapat dianggap sebagai salah satu parameter kualitas dalam suatu putusan pengadilan dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karena dengan adanya mekanisme D.O. maka masyarakat dapat menilai kualitas pemikiran tiap-tiap hakim dan mengetahui “suasana batin” yang terjadi selama berlangsungnya rapat permusyawaratan hakim yang merupakan salah satu tahap krusial sebelum dihasilkan suatu putusan pengadilan.

Lain halnya dalam UU No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) mengatur bahwa suatu putusan pengadilan harus dilandasi suatu permufakatan bulat dan apabila tidak dapat tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan tetap memperhatikan prinsip “yang paling menguntungkan terdakwa” penjelasan Pasal 182 ayat (7) KUHAP juga menegaskan bahwa hal itu dicatat dalam berita acara sidang Majelis yang bersifat rahasia.

Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan KUHAP maka perbedaan pendapat (secara terbuka) di antara para anggota majelis

¹⁵Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan Ketua Legislasi DPR RI (Zain Batjeber) atas pembahasan RUU tentang Kebebasan Kehakiman dan RUU tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI . 18 Desember 2003.

hakim di anggap sebagai suatu yang tabu dan tidak dimungkinkan, sehingga dengan adanya pengaturan mengenai D.O. dalam peraturan perundang-undangan dibidang kekuasaan kehakiman pada satu sisi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat (secara terbuka) di antara para anggota majelis hakim dan ketentuan KUHAP pada sisi lainnya yang tidak memungkinkan hal tersebut menyebabkan adanya ketidak harmonisan antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman dengan pedoman penyelenggaraan hukum acara pidana (KUHAP), khususnya berkaitan dengan sifat dan cara menyampaikan perbedaan pendapat di antara para anggota majelis hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan adanya kenyataan sosiologis bahwa korupsi sudah sangat marajalela dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dibentuklah pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutanya di ajukan oleh komisi pemberantasan korupsi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Eksistensi pengadilan tindak pidana korupsi sebagai pengadilan khusus pada peradilan umum menyebabkan adanya *double track system* dalam administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi, yakni melalui pengadilan umum (dalam hal penuntutanya dilakukan oleh jaksa

penuntut umum) atau pengadilan tindak pidana korupsi (dalam hal penuntutnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)).

Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi dimaksudkan sebagai “jalan pintas” (*shortcut*) untuk menjawab kelemahan-kelemahan pengadilan konvensional dalam berbagai aspek, misalnya kelemahan kualitas dan integritas sebagai hakim, ketiadaan akuntabilitas pengadilan, dan lain-lain. Selain membentuk beberapa pengadilan khusus pada lingkungan peradilan tertentu, dilakukan pula modifikasi sistem majelis hakim di Indonesia dengan adanya hakim-hakim *ad hoc* pada pengadilan khusus, termasuk pada pengadilan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan adanya perbedaan pengaturan bagi hakim yang berbeda pendapat dalam Pasal 182 KUHP, tidak perlu dicantumkan dalam putusan pengadilan, tetapi cukup dicatat dalam hipotesis putusan yang disediakan oleh pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Sementara dalam Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa “pemeriksaan disidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa bagi hakim pengadilan tindak pidana korupsi (selanjutnya disingkat dengan tipikor) harus tunduk pada Pasal 182 KUHP. Disaat yang sama juga sudah ditegaskan bahwa

pengadilan tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah naungan pengadilan umum. Artinya pengadilan tipikor sebagai pengadilan khusus juga harus tunduk pada UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sudah mewajibkan dicantumkan pendapat hakim yang berbeda dalam putusan.

Dari sudut pandangan lain, pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan pendapat hakim mayoritas dapat menggeser salah satu unsur tujuan hukum dari tiga tujuannya yaitu kepastian hukum, dengan alasan bahwa putusan yang dikeluarkan hakim tidak bulat dikarenakan dengan adanya hakim yang tidak sepakat dengan putusan yang dikeluarkan tersebut.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka patutlah dipertanyakan tentang tujuan yang diperoleh terhadap D.O. yang dilakukan oleh hakim dewasa ini dengan berlandaskan undang-undang melalui dasar hukum UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa “segala campur tangan dalam pradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, disamping itu hakim harus melaksanakan disiplin tinggi dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No.:215/KMA/SK/XIII/2007 butir 2 Pasal 8.1 yang berbunyi “hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas

pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh dan bersifat transparan. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan.

Adapun sebagai bahan analisis perbedaan pendapat hakim (D.O.) dalam putusan hakim terhadap perkara tipikor yang penulis angkat sebagai bahan yang dianggap relevan untuk menganalisa eksistensi D.O. yaitu pada perkara tipikor pada putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS.

Dalam Perkara No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait izin tambang di Kabupaten Barru. Dalam perkara tersebut terdapat majelis hakim berbeda pendapat. Dimana lima orang hakim yang menangani perkara itu, ada dua hakim yang memilih D.O. terhadap vonis perkara tersebut. Dua orang hakim tersebut menafsirkan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan bertitik tolak dari uraian tersebut maka penulis merasa bertanggung jawab secara moral sehingga mendorong untuk mengkaji serta menganalisis tentang upaya untuk memberikan suatu perspektif tentang penggunaan maupun dampak dari penggunaan mekanisme D.O. tersebut sehingga permasalahan hukum tersebut diringkas dalam rumusan masalah yakni eksistensi D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi dan tujuan yang diperoleh dalam putusan hakim yang berbentuk D.O., Sedangkan untuk mengkaji model D.O. dalam tataran Dokmatik dipilih salah satu putusan dari perkara tindak pidana korupsi yang mengalami *Dissenting*. Tujuannya adalah untuk menelaah sejauh mana analisis yang hakim berbeda pendapat tersebut dapat memberi manfaat dalam perkembangan hukum yang progresif khusus untuk perkara tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi *Dissenting Opinion* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terjadi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak ukur dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi *Dissenting Opinion* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terjadi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS.

D. Mamfaat Penelitian

Adapun mamfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran yang bermamfaat dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitang dengan D.O., agar pengaturan D.O. memiliki posisi aturan yang jelas.

2. Secara Praktis

Dapat menjadi rujukan bagi perumusan formulasi kebijakan undang-undang, demi pembaharuan hukum pidana formil kita, khususnya pengakuan D.O. dalam hukum acara pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritik

1. Teori Sistem

Sistem merupakan sebagai suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antar bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya¹⁶,. Salah satu implementasi nyata dari teori sistem adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan suatu system yang akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya serta subsistem-subsistem yang ada didalamnya secara terpadu, sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya dapat dilihat dari pendekatan normatif saja, tetapi juga harus dapat dilihat dari sudut pendekatan sosial, politik, psikologi, ekonomi, dan budaya.

Lawrence M. Fridman¹⁷ mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum, tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum

¹⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. Pengantar hukum tata Negara Indonesia. Jakarta:Pusat studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, hlm.171

¹⁷<https://dedeandreas.blogspot.com> diakses 16 mei 2017

menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan secara teoritis mengatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya,

Secara empirik, efektifitas penegakan hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C.Reckless yaitu:¹⁸

“Harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanya dan bagaimana birokrasinya. Dari berbagai kajian kesisteman tersebut dapat dikatakan bahwa efektifitas penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama. Kemauan politik dari parah pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak, ambruk atau setengah-tengah.”

Terkait dengan judul penelitian ini maka yang menjadi substansi dalam sistem hukum adalah UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan strukturnya meliputi Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Pengadilan. Wilayah hukum dalam menyoroti pemberantasan korupsi adalah munculnya persepsi korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena dianggap

¹⁸Bambang Sutiyoso, Reformasi keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Pers, Jakarta, 2010, Hal. 19

merusak sendi-sendi perekonomian Negara oleh karena itu dibutuhkan cara luar biasa pula untuk pencegahan dan penindakan.

Khusus untuk perkara tindak pidana korupsi yang telah memiliki pengadilan khusus yaitu pengadilan tipikor dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan tipikor rentang terjadi suap terhadap hakim, maka diperlukan terobosan agar peradilan tidak tercemari dengan kasus korupsi seperti mafia perkara di lingkungan peradilan. Maka kehadiran D.O. merupakan terobosan hukum sebagai langkah progresif memberi keterbukaan terhadap pengadilan bagi hakimnya yang akan berbeda pendapat.

2. Teori Pengambilan Keputusan

Teori pengambilan keputusan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk juga dalam pengambilan keputusan terhadap perkara-perkara pidana. Teori pengambilan keputusan yang sangat dikenal oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁹.

1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
2. Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.
3. Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara saksama.
4. Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai atau sasaran yang telah digariskan.

¹⁹M, Iqbal hasan,2002, Teori pengambilan keputusan, Ghalia Indonesia. Hal 5

Dalam menjabarkan teori pengambilan keputusan pada penelitian ini diterapkan dan dikembangkan pendekatan secara rasional komprehensif dimana sebagai dasar yang merupakan konstruksi pemikiran para anggota majelis hakim yang didasarkan pada kumpulan informasi persaingan yang diperoleh dari jaksa penuntut umum, terdakwa dan pengacara, saksi-saksi, dan proses pembuktian

Tidak ada yang lebih istimewa pekerjaan hakim di pengadilan dalam pemeriksaan perkara selain dari pada pembuktian, karena dari pembuktian itulah hakim dapat menarik kesimpulan atas fakta-fakta yang dikualifisir kemudian dikostatir melalui pertimbangan hukum dalam putusan itu. Pembuktian pula menuntuk hakim untuk menggunakan penalarannya atas fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan agar hakim dapat menarik sebuah keyakinan, demi memenuhi tujuan pembuktian yang dianut saat ini, yaitu sistem pembuktian negatif dalam menemukan fakta hukum materil pada kasus-kasus pidana.

Dalam kosa kata bahasa inggris ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bukti, namun sebenarnya kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Pertama adalah kata *evidence* dan yang kedua adalah kata *proof*.

Kata *evidence* memiliki arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau seluruh fakta itu benar. Sedangkan *proof* mengacu pada hasil suatu proses avaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* atau dapat

juga digunakan lebih luas untuk mengacu kepada proses itu sendiri.

Hal ini secara gamblang diuraikan oleh Ian Dennis:²⁰

“Evidence is information, it is information that provides grounds from belief that a particular fact or set of fact is true. Proof is a term with a varelbe meaning. In legal discourse it may refers to the outcame of the process of evaluating evidence and drawing inferences from itu, or it may be used morfe widely to refers to the process it self end or to the evidence which is being evaluated.”

Eddy OS. Hieriej²¹ menyimpulkan bahwa apa yang dikemukakan oleh Dennis, kata *evidence* lebih dekat pada pengertian bukti menurut hukum positif, sedangkan kata *proof* dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses.

3. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim

Seperti kita ketahui, bahwa sistem hukum Indonesia berasal dari belanda sebagai Negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas *konkordansi*. Hukum belanda berada dalam lingkungan sistem hukum eropa continental (*civil law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk dalam lingkunagan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, termasuk pula didalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut.

²⁰Ian Dennis, *The Law Evidence*, Sweet and Maxweel, LonD.O.n, 2007, Hal 4

²¹Eddy O.S. Hieriej, *asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana*, Jakarta, Erlangga, 2009 Hal. 104

Dalam sistem hukum *civil law*. termasuk sitem hukum di Indonesia mengenal adanya penemuan hukum heteronom yaitu “sistem peradilan dimana hakim bebas, tidak terikat pada putusan hakim lain yang pernah menjatuhkan perkara yang sejenis” sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena sering kali hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan hukum tertulis sehingga sebagai dasar putusannya jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, Doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis, Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Pengadilan dilarang untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentua Pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan pelaksana kekuasaan kehakian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukum sudah ada, dalam perturan perundangan tetapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara kongkret sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusan agar sesuai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam praktik pengadilan ada 3(tiga) istilah yang sering dipergunakan oleh hakim yaitu menemukan hukum , pembentukan hukum atau menciptakan hukum dan penerapan hukum. Diantara tiga istilah ini, istilah penemuan hukum paling sering dipergunakan oleh hakim, sedangkan istilah pembentukan hukum biasanya dipergunakan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dalam perkembangan lebih lanjut, penggunaan ketiga istilah itu sering bercampur baur, tetapi ketiga istilah itu berujung kepada pemahaman bahwa aturan hukum yang ada dalam undang-undang tidak jelas, oleh karenanya diperlukan suatu penemuan hukum atau pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Paul Scholten²², yang pada intinya menyatakan itu ada tetapi masih harus ditemukan. Masih menurut Scolten adalah sesuatu yang khayal

²²Anthon Freddy Susanto, Semistika Hukum dari dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna, Refika Aditama, Bandung:2005, Hal. 9-11

apabila orang beranggapan bahwa undang-undang itu telah mengatur secara tuntas.

Oleh karena itu penemuan hukum berbeda dengan penerapan hukum. Dalam penemuan hukum ditemukan sesuatu yang baru yang dapat dilakukan, baik lewat penafsiran, analogi, maupun penghalusan hukum. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan dengan logika penerapan hukum yang mengandalkan penggunaan logika, melainkan melibatkan penilaian dan memasuki rana pemberian makna.

Selanjutnya apa yang dimaksud penemuan hukum?, Jazim Hamidi,²³ mengatakan bahwa penemuan hukum pada intinya mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu perorangan, ilmuwan, para Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Dosen, Notaris dan lain-lain.

Akan tetapi menurut Sudikno Mertokusumo profesi yang paling banyak melakukan penemuan hukum adalah para hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa kongkrit atau konflik yang harus diselesaikan. Penemuan hukum oleh hakim dianggap sesuatu hal yang mempunyai wibawa sebab penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena hasil penemuan hukum itu dituangkan dalam bentuk putusan.

Menurut pandangan klasik (aliran konservatif), Montesquieu, Immanuel Kant berpendapat bahwa hakim dalam menetapkan undang-

²³Jazim Hamidi, *Hermeneutika hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, Hal. 63

undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*Bouchedelaloï*) sehingga tidak dapat merubah kekuatan hukum, tidak dapat menambah, tidak dapat menguranginya disebabkan undang-undang satu-satunya sumber hukum positif. undang-undang merupakan premis mayor dan peristiwa konkrit merupakan premis minor, sedangkan keputusan hakim adalah konklusi (kesimpulan). Suatu kesimpulan logis tidak akan melebihi dari yang terdapat pada premis-premisnya ini adalah pandangan yang *logiscistis*.

Van Apeldoorn²⁴ menyatakan bahwa seseorang hakim harus:

- a. Menyesuaikan undang-undang dalam fakta konkrit.
- b. Menambah undang-undang bila perlu.

Menurut pandangan baru atau modern (aliran progresif) menurut Van Eikema Hommes disebut materi Juridis, yang di Jerman yang dipertahankan oleh Oscar Bullow, Eugen Ehrlich, dan di Prancis oleh Francois Geny serta di Amerika oleh Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank, Geny menentang penyalahgunaan cara berfikir yang abstrak dalam pelaksanaan hukum dan fiksi bahwa undang-undang berisikan hukum yang berlaku.

Oliver Wendell Holmes dan J. Frank²⁵ menentang pendapat yang mengatakan hukum yang ada itu lengkap yang dapat menjadi sumber bagi hakim dalam memutus peristiwa konkret. Penemuan

²⁴Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, Hal 126

²⁵Jerome Frank, Hukum dan Pemikiran modern, Nuansa Media, Bandung: 2013, Hal. 212

hukum merupakan kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkrit. undang-undang sebagai kaidah umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh sebab itu harus dilaksanakan dan ditegakakan. Agar dapat memenuhi asas bahwa setiap orang dianggap tau akan undang-undang, maka undang-undang harus di sebar luaskan dan harus jelas.

Walaupun undang-undang itu jelas tidak mungkin lengkap dan tuntas, tidak mungkin undang-undang mengatur kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas karena kegiatan manusia sangat banyak. Selain itu undang-undang sebagai karya manusia yang sangat terbatas kemampuannya setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sangat umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkrit.

Penemuan hukum lebih menggunakan pandangan Mazhab Historis yang dipelopori oleh Carl Von Savigny yaitu hakim perlu juga memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena setiap bangsa itu memiliki jiwa bangsanya masing-masing (Volkgeist) yang berbeda untuk setiap tempat.

Hukum preseden di Negara-negara Anglo Saxon adalah hasil penemuan hukum yang otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya tetapi juga sekaligus bersifat heteronom karena hakim terikat kepada keputusan-keputusan terdahulu (faktor-faktor diluar diri hakim).

Sedangkan hukum continental seperti di Indonesia mengenai penemuan hukum yang heteronom sepanjang hakim terikat kepada undang-undang. Tetapi penemuan hukum hakim tersebut mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat disebabkan hakim harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.

Sesuai Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemandirian hakim tercermin dalam tugas pokok hakim untuk memeriksa, menggali, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain tugas hakim adalah mengadili suatu perkara, hakim menentukan hukum dalam peristiwa konkret adanya tuntutan hak yang berarti juga merupakan penegakan hukum, mempertahankan adanya tata hukum. Putusan hakim juga merupakan hukum, yaitu *judge made law*, sebagai penemu hukum melalui penafsiran dan konstruksi yang dilakukannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo²⁶, ada tiga tahapan tugas hakim yang memperlihatkan kemandirian proses peradilan, yaitu:

- a. Mengkonstatir.
- b. Mengkualifisir.
- c. Mengkonstituir.

Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Agar tiba pada konstatir tersebut, dibutuhkan alat-alat bukti untuk memastikan

²⁶Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal 54

kebenaran peristiwa yang dikonstatir, dengan demikian didalam konstatering itu tercakup pula pembuktian peristiwa tersebut sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi.

Setelah hakim mengkonstatir dan mengkualifisir suatu peristiwa, selanjutnya hakim akan mengkonstitur atau memberi konstitusinya. Hakim akan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode *sylllogism* yaitu menarik kesimpulan dari adanya premis mayor dan premis minor, premis mayor disini adalah peraturan hukum sedangkan premis minor adalah peristiwa konkretnya.

Dengan memahami tahap-tahap diatas maka dapat dikatakan dalam proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir²⁷.

Menurut J.A. Pontier, Penemuan hukum adalah:

“Suatu kegiatan yang majemuk, ia berkenaan dengan hal memperoleh pengetahuan tentang fakta dan hukum, hal menetapkan dan menilai fakta-fakta, menafsirkan aturan- aturan hukum, menelusuri dan menimbang-nimbang kepentingan- kepentingan dan nilai-nilai, dan berkenaan dengan ikhtiar mencapai putusan akseptabel dan adil²⁸”

Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif, agar dapat diterapkan pada peristiwanya, Interpretasi (penafsiran) adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Carl Von Savigny memberi batasan

²⁷Wiwie Haryani, “Hakikat dan kedudukan Hukum *Dissenting Opinion* bagi kemandirian Hakim di Indonesia,” (Dissertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008), Hal 144

²⁸Ibit, Hal 116

tentang penafsiran yaitu rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang, ini bukan metode penafsiran yang dapat dipergunakan semauanya tetapi berbagai kegiatan yang semuanya harus dilaksanakan bersamaan untuk mencapai tujuan yaitu penafsiran undang-undang.

Adapun Jazim Hamidi²⁹ membedakan metode penemuan hukum oleh hakim atas dua jenis yaitu:

- a. Metode interpretasi, yakni penafsiran terhadap teks undang-undang dengan masih berpegang pada bunyi teks. Metode interpretasi hukum dilakukan dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit.
- b. Metode konstruksi, yakni hakim menggunakan penalaran logisnya dikarenakan peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*rechs vacuum*), tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

1) Interpretasi

Menurut Ensiklopedia Indonesia, interpretasi berasal dari bahasa latin yakni *interpretation* yang berarti penjelasan atau keterangan. Tafsiran mengenai suatu pernyataan, uraian atau naskah; mengemukakan arti luas atau lebih mendalam dari apa yang terlihat atau diketahui sepintas lalu; mengungkapkan hal yang tersirat dari apa yang tersurat. Interpretasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan bahwa kenyataan fisik atau psikologis dengan model konsepsional yang memberi arti dan tempat bagi kenyataan tersebut. Interpretasi sangat tergantung pada watak pribadi, latar belakang sosial, pendidikan dan agama sipenafsir, serta kepentingan ekonomi, politik dan psikologinya.

²⁹Jazim Hamidi, Op. Cit, Hal. 52. Periksa juga Ahmad Rifai, Penemuan hukum oleh hakim, Jakarta, sinar grafika, 2010, Hlm 57-87. Secara gambling penafsiran hukum dalam hukum pidana juga dapat ditemukan dalam Eddy O.S. Hiarej, asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana, Jakarta, Erlangga, 2009, Hal. 67.

Dengan memahami pengertian diatas, dapat diketahui bahwa hakim sebagai penafsir, senantiasa interpretasinya adalah demi memaknai teks undang-undang, contohnya Pasal 362 dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) yang mengancam pidana bagi pelaku pencurian, sama sekali tidak memberitahukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “barang” sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian, ketika hakim memutuskan seorang terdakwa yang mengambil televisi tetangganya secara melawan hukum dan dengan maksud untuk memiliki sebagai “tindak pidana pencurian”, maka mengidentikan “televisi sebagai barang” bukan hasil pekerjaan pembuat undang-undang, melainkan “hukum hasil interpretasi hakim” tentang makna barang yang mencakupi televisi tadi, sedangkan KUHPidana sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa televisi adalah termasuk “barang”. Makna lain dari interpretasi dikenal dengan istilah hermeneutika hukum³⁰.

Upaya mengkontekstualisasi teori hukum dengan cara ini serta mengasumsikan bahwa hermeneutika memiliki korelasi pemikiran dengan ilmu hukum dan Yurisprudensi.

Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum, yang ditampilkan dalam kerangka memahami proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaedah-

³⁰ Ibid. Hal 117

kaidah yang menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta termasuk paradigma dari teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif. Penggunaan dan penerapan hermeneutika hukum sebagai teori dan metode penemuan hukum baru akan sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara yang diadilinya. Kelebihan metode hermeneutika hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam dan holistic dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks dan kontekstualisasinya.

Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat atau ditafsirkan dari aspek legal formal berdasarkan bunyi teksnya semata, tetap juga harus dilihat dari faktor-faktor yang melatar belakangi peristiwa atau sengketa yang muncul, apa akar masalahnya adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang melahirkan suatu putusan, serta tindakan dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan dikemudian hari. Dalam praktek pradilan tampaknya metode Hermeneutika hukum ini tidak banyak atau jarang sekali dipergunakan sebagai metode penemuan hukum. Hal ini disebabkan karna Dominannya metode interpretasi dan konstruksi hukum yang sudah sangat mengakar dalam praktek di peradilan Indonesia. Mungkin juga para hakim belum begitu familiar dengan metode hermeneutika ini sehingga tidak menggunakannya dalam

penemun hukum. Padahal metode ini dianggap paling baik sebab ia merupakan suatu metode menginterpretasikan hukum yang tidak semata-mata melihat teksnya saja, tetapi juga konteks-konteks hukum di lahirkan serta bagaimana kontekstualisasi atau penerapan hukumnya dimasa kini dan masa mendatang.

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

a. Interpretasi Subsumtif

Metode penafsiran seperti ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in konkreto* dengan belum memasuki rapat penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme³¹.

Maejir mengemukakan bahwa:

“...Hakim menurut pendapat umum, tidak terikat kepada suatu metode penjelasan tertentu. Pada akhirnya ia akan memberikan penjelasan peraturan undang-undang, yang menurut pendapatnya paling sesuai dengan kelayakan. Dalam praktik, hakim sering mempertimbangkan penyelesaian yang baginya tampak layak...³²”

Achmad Ali menggolongkan metode subsumtif ini kedalam salah satu jenis interpretasi yaitu interpretasi paling sederhana, karena metode subsumtif ini berdasarkan pada bunyi teks undang-undang³³.

³¹Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis). PT. Gunung Agung. Jakarta:2002. Hal. 164

³²Ibid. Hal 165

³³Ibid

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa:

“Sistem yang kita anut, yang bertujuan merealisasi pokok pikiran tersebut diatas dengan mengikat hakim pada peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hakim berpikir secara deduktif, hakim harus mengabstrakkan peristiwanya, sebaliknya peraturanny harus di konkretisinya, yang merupakan ciri khas cara berpikir menurut sistem ini adalah subsumtie, yaitu memasukkan peristiwanya dalam peraturan perundang-undangan”³⁴.

b. Interpretasi Gramatikal

Metode interpretasi gramatikal (menurut bahasa) yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang³⁵. Interpretasi gramatikal diartikan dengan penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa³⁶.

Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum, misalnya:

- 1) Istilah “meninggalkan” dalam pasal 305 KUHPidana sering ditafsirkan sebagai menelantarkan.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang melarang orang menghentikan “kendaraannya”. Kepada suatu tempat. Kata kendaraan biasa ditafsirkan beragam, apakah roda dua, roda empat ataukah kendaraan bermesin, bagaimana dengan sepeda dan lain-lain. jadi harus diperjelas dengan kendaraan apa yang dimaksudkan.

³⁴Ibid

³⁵Liza Erwin. Penemuan Hukum oleh hakim, sefriz: 21-10-2010

³⁶Achmad Ali, op. cit Hal 166

Peraturan perundang-undangan dituangkan dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan juga disusun dalam bahasa yang logis sistematis. Untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang yang belum jelas perlu ditafsirkan dengan menguraiakannya menurut bahasa umum sehari-hari. metode penafsiran gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana dibandingkan dengan penafsiran yang lain.

c. Interpretasi Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya peraturan tersebut. Dalam praktik pengadilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum. Interpretasi menurut sejarah lahirnya undang-undang (*wetshistorich*) adalah mencari maksud dari undang-undang seperti apa yang dilihat oleh pembuatnya ketika undang-undang itu dibentuk dulu, disini kehendak pembuat undang-undang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah hukum (*rechtshistorich*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh ajaran hukum. Jika kita ingin mengetahui makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak cukup dilihat sejarah lahirnya undang-undang itu saja melainkan harus diteliti lebih jauh proses sejarah yang mendahuluinya.

d. Interpretasi Sistematis

Penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode penafsiran ini, hukum dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh tidak merupakan bagian yang berdiri sendiri tetapi merupakan suatu bagian dari suatu sistem.

e. Interpretasi Teleologis Atau Sosilogis

Metode ini menerapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan masyarakat. Yaitu hakim membuat suatu putusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuan undang-undang itu dibuat, bukan pada bunyi kata-katanya saja. Peraturan perundang-undangan yang telah usang disesuaikan penggunaannya dengan menghubungkan dengan kondisi dan situasi saat ini atau situasi sosial yang baru.

f. Interpretasi Reskriktif

Interprestasi restriktif adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya; kerugian hanya terbatas pada kerugian materil saja sedangkan kerugian immateriilnya termasuk didalamnya.

g. Interpretasi Komperatif

Interpretasi komperatif adalah penafsiran dengan jalan menjelaskan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa Negara. Di hukum perjanjian Internasional kegunaan metode ini terbatas.

h. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalam atau dipersamakan artinya. Misalnya "aliran listrik" termasuk juga atau disamakan dengan "benda".

i. Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum disini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum sebagai contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan korupsi. Hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi

Negara dan perdata.

j. Interpretasi Futuristis

Interpretasi Futuristis adalah penafsiran undang-undang yang bersifat antisipasi dengan berpedoman kepada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*) misalnya suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses perundangan, tetapi pasti akan di undangkan.

k. Interpretasi Multidisipliner

Dalam interpretasi disipliner, seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu diluar lain dari ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim membutuhkan peripikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain. Kemungkinan kedepan, interpretasi ini akan sering terjadi, mengigat kasus-kasus kejahatan era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan, seperti kejahatan Cyber Crime, White Collar Crime, Teroris dan lain sebagainya³⁷.

2) Konstruksi

Selain metode interpretasi maka hakim dalam melakukan penemuan hukum diperkenangkan untuk menggunakan metode konstruksi. Tujuan dari konstruksi menurut Achmad Ali³⁸, adalah:

“agar putusan hakim dalam peristiwa kongkrit dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Keadilan menghendaki peristiwa yang sama diperlakukan sama, maka hakim wajib mencarinya dengan jalan mencari kesamaan itu didalam data yang banyak itu dan melacank kesamaan itu jika belum dikenal

³⁷Wiwie Heryani, Loc. Cit, Hal 120-123

³⁸Ibid. Hal 124

ciri-cirinya. Namun kesamaan itu senantiasa relatif sehingga kesamaan sering juga adalah ketidak samaan, olehnya tidak ada satu hasil pun dari ilmu konstruktif itu sendiri yang kepastiannya tak tergoyahkan. Keadilan pun senantiasa dapat dikaji lebih lanjut.”

Ada empat metode konstruksi hukum yang biasa digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan huku, antara lain :

a. Metode Argumentum Per Analogiam (Analogi)

Analogi merupakan penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturanya. Sebagai contoh untuk mempermudah pemahamannya yaitu, Pasal 1576 Kitap Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata) hanya mengatur bahwa “jual beli tidak memutuskan sewa menyewah”. Dalam peraktek hakim dihadapkan kasus lain, yaitu hibah, pertanyaanya apakah hibah tidak memutuskan hubungan sewa menyewah atau sebaliknya? karena undang-undang hanya mengatur tentang jual beli, dan tidak tentang hibah, maka hakim wajib melakukan penemuan hukum agar dapat membuat putusan atas perkara itu.

Langkah yang ditempuh, maka hakim akan mencari esensi dalam jual beli itu apa?. ternyata esensinya adalah “peralihan hak”. Kemudian dicari pula esensi dari hibah, ternyata juga “peralihan hak” . dengan demikian ditemukan jawabnya, bahwa peralihan hak merupakan “genus” (peristiwa umum), sedangkan

jual beli dan hibah masing-masing sebagai “spesisnya” (peristiwa khusus). Simpulanya hibah tidak memutuskan sewa menyewah. Dengan analogi, maka peristiwa serupa, sejenisnya, atau mirip dengan diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

Metode analogi merupakan salah satu jenis konstruksi hukum yang sering digunakan dalam perkara perdata, tetapi menimbulkan folomik dalam perkara pidana. Demikian pula di Indonesia yang berbasis hukum tertulis adopsi dari sistem Hukum Eropa Continental tampaknya belum menerima analogi dengan alasan melanggar asas legalitas sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana. Pernah Hakim Bismar Siregar melakukan analogi terhadap kasus pemerkosaan, dengan menganalogikan “kemaluan wanita” dengan “barang”, namun barang putusan kasasi di Mahkamah Agung, terebosan Bismar dibatalkan.

b. Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum (Rechtsverviijnings)

Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Contohnya, Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan si pelaku yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu”. Persoalannya, apa

yang dimaksud dengan “perbuatan yang melawan hukum” itu?

Sebelum Tahun 1919, sebagai akibat dianutnya aliran Legisme, maka para hakim mengidentikkan perbuatan melawan hukum hanya apabila melanggar, kemudian setelah keluarnya Putusan HR. 31 Januari 1919 dalam kasus Lindenbaum melawan Cohen, telah memperluas Arti “melawan hukum” (Pasal 1365 KUHPerdara), yakni berbuat atau tidak berbuat, yang:

1. Melanggar hak subjek orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
3. Bertentangan dengan nilai kepatutan yang seyogyanya diindahkan dalam kehidupan bersama terhadap integritas sejak hukum maupun harta benda.

c. Metode Argumentum a Contrario

Metode ini memberi kesempatan pada hakim untuk menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa itu dan untuk peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Pada metode *argumentum a contrario*, titik berat diletakkan pada ketidak samaan peristiwanya. Disini diperlukan segi negatifnya dari undang-undang.

Salah satu contoh tentang penerapan metode ini adalah ketentuan masa iddah (masa tunggu) bagi janda yang hendak kawin lagi karena perceraian dengan suaminya. Menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masa iddah atau tunggu bagi janda ditetapkan 130 hari. Bagaimana halnya dengan duda yang hendak kawin lagi setelah perceraian dengan istrinya. Solusinya, hakim dapat menerapkan metode *argumentum a contrario*, dengan kebalikannya sehingga seorang duda tidak perlu menunggu masa iddah untuk melangsungkannya perkawinannya dengan segera.

d. Fiksi Hukum

Metode fiksi beranjak dari pemikiran asas yang menganggap bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu persentifikasi baru dihadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum dikesampingkan untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum, juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan kata lain, fiksi hukum bermaksud untuk mengatasi konflik antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada.

B. Dissenting Opinion

Perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan ini adalah mengenai D.O.³⁹. Yang dimaksud dengan D.O. adalah opini atau pendapat yang dibuat oleh suatu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Jadi, pada dasarnya D.O. adalah pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas hakim dalam suatu majelis. D.O. ini biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Ada seperangkat prapemahaman yang memberi dasar bagi seorang untuk mengambil sebuah pemahaman atas fakta yang diamatinya. Hal inilah yang dikemukakan oleh Gregory Leyh:⁴⁰

“Legal heremenutic is, then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problem and so to restrieven the former unity of hermeneutics, in which jurist end theologian meet the student of the humanities.”

Sistem hukum yang terbagi atas dua peta dasar yakni sistem hukum *Civil Law* dan sistem hukum *Common law*, perbedaan yang paling mendasar dari kedua sistem hukum tersebut, tampak pada model penalaran hukum yang berlaku dalam mengurai fakta-fakta hukum. Negara dengan sistem hukum *Civil Law* menggunakan penalaran deduktif,

³⁹Dalam UU No.4 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1970 yang telah disahkan DPR-RI bulan Desember 2003, mencantumkan Pasal 19: (4) dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (5) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai kata mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

⁴⁰Gregory Leyh, *Legal Hermeneutic (History, Thetory, and Practice)*, Berkeley Los Angeles Oxford, University Of California Press, 1992, Hal xi

yakni melihat pada aturan perundang-undangan kemudian ditarik konklusi atas perbuatan masuk dalam peristiwa hukum apa. Sedangkan Negara dengan tipe *Common law* seperti Amerika penalarannya lebih Dominan didasarkan pada putusan hakim yang sebelumnya.

Selain dikenal penalaran hukum juga ada istilah hukum penalaran. Penalaran hukum cara kerjanya mengacu pada aliran pemikiran dalam ilmu hukum (Aliran Hukum Alam, Positivism, Sejarah, *Sociological Jurisprudent*, Realism Hukum) sedangkan hukum penalaran lebih dominan sebagai studi ilmu yang ditelaah berdasarkan objek kajian filsafat murni (Positivism dan Empirisme Logis, Rasionalisme Kritis Empirisme dan Hermeneutika).⁴¹ Sudut pandang yang berbeda itulah dalam diri hakim yang melakukan penalaran kemudian diakui bahwa dapat terjadi penafsiran yang berbeda dalam alam pemikiran manusia. Sehingga di Negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, secara demokratis memberi keluwesan kepada hakim untuk menguraikan pendapat berbeda disebuah forum pengadilan. Pendapat berbeda yang dicamtumkan dalam sebuah putusan pengadilan disebut D.O..

Adapun dalam praktik peradilan di negara-negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, seperti Belanda, Perancis, Jerman dan lain-lain, putusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang diikuti oleh hakim lainnya. Putusan hakim tidak direpresentasikan sebagai pandangan atau opini bersama, olehnya tidak ada keharusan lagi hakim

⁴¹Arief Sidharta, penalaran Hukum dan Hukum Penalaran, Genta Pusblising, Yogyakarta, Hal 78-120

untuk memaparkan argumentasi dari penalaran yang diambilnya, hanya argumentasi yang terpenting saja yang dikemukakan yang disebut 'Apodictish', sedangkan argumentasi dari suara minoritas tidak dimuat. Namun sesuai perkembangan zaman yang menuntut adanya asas keterbukaan untuk menjelaskan alasan (*motivering*) dari putusan hakim, termasuk yang kalah suara, maka Doktrin D.O. kemudian diadopsi oleh Negara-Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.

Dalam praktik pada dasarnya suatu minoritas diantara hakim dalam memutus perkara dapat dibedakan atas dua bagian yakni:

- 1) Pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*)
- 2) Alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*)

1. Pendapat Yang Berbeda (D.O.)

Kata *dissenting* berasal dari kata bahasa latin yaitu *dissentiente*, *dissentaneus*, *dissention*, kesemuanya bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat⁴². D.O. merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Ada beberapa definisi D.O. yaitu:

Menurut Bagir Manan⁴³ berpendapat sebagai berikut "*Dissenting Opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.

⁴²http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Dissenting_opinion.pdf diakses pada 23 Oktober 2016

⁴³Bagir Manan, *Dissenting Opinion*. IKAHI, Jakarta. 2006, hlm 11

Menurut Pontang Moerad⁴⁴.

“*Dissenting Opinion* merupakan pendapat yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas oleh anggota majelis hakim.

Jadi D.O. merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. D.O. juga merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu, karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim.

D.O. merupakan pendapat/putusan yang ditulis oleh seseorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang mengadili suatu perkara. Umumnya ditemukan dinegara-negara yang bertradisi Common Law dimana lebih dari satu hakim mengadili perkara. Tetapi, sejumlah Negara yang menganut tradisi hukum continental telah memperbolehkan D.O., terutama dipengadilan yang lebih tinggi.

Pendapat yang berbeda yang dikenal dengan D.O. ini merupakan pendapat minoritas dari para hakim dari suatu kasus yang sedang diperiksanya, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat disertakan utuh dalam putusan⁴⁵.

⁴⁴Pontang Moerat, pembentukan hukum melalui putusan Pengadilan dalam perkara pidana. Alumni, Bandung, 2005, hlm 111

⁴⁵Wiwie Heryani. Op. Cit, Hal 63

2. Alasan Yang Berbeda (*Concurring Opinion*)

Selain D.O., ada juga istilah lain yang disebut dengan *Concurring Opinion* yaitu pendapat yang sama atau setuju dengan pendapat majelis hakim atau dengan suara mayoritas namun dengan menggunakan alasan yang berbeda.

Menurut Hakim Konstitusi H. M. Laica Marzuki, pendapat alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*) mendukung pendapat hakim mayoritas (*Majority Opinion*) tetapi dengan alasan berbeda. Hakim yang mengajukan alasan yang berbeda (*Concurring Opinion*), pada hakekatnya mendukung *the outcome of the case* yang hendak dicapai hakim-hakim mayoritas namun didasarkan pada alasan *Len Aanzien Van Het Recht* yang berbeda⁴⁶.

Concurring Opinion acapkali dialihbahasakan sebagai, alasan yang berbeda, aksentuasinya pada legal reasoning yang diberikan hakim *Concurring* adalah berbeda secara prinsipil dengan legal reasoning para hakim mayoritas dalam mencapai kesamaan putusan, Tidak salah jika *Concurring Opinion* dinamakan pula pendapat yang mendukung.

C. Tujuan Hukum

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan prantara hakim

⁴⁶Ibid, Hal. 68

bedasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

Hukum senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi konflik oleh sebab itu diperlakukan suatu aturan untuk mengatur kepentingan antara manusia dalam masyarakat. Dalam sosiologi hukum dikenal teori konflik yang menentukan bahwa setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial, dan perubahan ini terdapat di mana-mana. Setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian dan konflik. Setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan disintegrasi dan perubahan setiap masyarakat berdasarkan pada paksaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lain. Hukum memiliki tujuan yang jelas. Ada begitu banyak grand theory tentang apa yang menjadi tujuan hukum.

Ajaran etis menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Kemudian ajaran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencapai kemanfaatan atau kebahagiaan warga. Adapula ajaran normatif/dokmatif yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum⁴⁷.

Ketiga ajaran mengenai tujuan hukum di atas merupakan ajaran konfesional karena sangat ekstrim dan menganggap tujuan hukum hanya

⁴⁷Achmad Ali, Op. Cit, Hal 73

salah satu di antara keadilan., kemanfaatan atau kepastian kemudian muncul ajaran modern yang lebih moderat, dengan menerima ketiga-tiganya menjadi tujuan hukum, tetapi dengan prioritas tertentu. Persoalan prioritas inilah yang kemudian membedakan antara ajaran prioritas baku dengan ajaran prioritas kasuistis.

1. Ajaran Prioritas Baku

Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan tiga ide unsur dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentifikasi juga sebagai tiga tujuan hukum. Dengan perkataan, tujuan hukum adalah :

- 1) Keadilan
- 2) Pemanfaatan
- 3) Kepastian hukum

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”. Jadi asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku. Dimana prioritas nomor satu selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.

Berdasarkan ajaran “prioritas baku” dari Radbruch ini, “keadilan” harus selalu diprioritaskan. Ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus kemanfaatan⁴⁸.

⁴⁸Ibid. Hal. 8

2. Ajaran Prioritas Kasuistis

Pada mulanya, ajaran “prioritas baku” dari Gustav Radbruch dirisakan jauh lebih maju dan arif ketimbang “ajaran ekstrem” yaitu ajaran etis, utilitis, dan normatif-dogmatif, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan seperti ajaran Radbruch, kadang-kadang bertentangan dengan kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk suatu kasus memang yang tepat adalah “keadilan” yang diprioritaskan ketimbang “kemamfaatan” dan “kepastian”, tetapi ada kalanya tidak mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan menuntut “kememfatanlah” yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kepastian”. Dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “kepastian” yang mesti di prioritaskan ketimbang “keadilan” dan “kemamfaatan”. Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan “prioritas yang kasuistis”⁴⁹.

Adapun teori campuran adalah teori yang diadopsi dari berbagai sumber, menurut Muchtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, disamping itu tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Sedangkan menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern

⁴⁹Ibid, Hal. 83-84

antar pribadi dan ketenagaan intern pribadi.

Sedangkan menurut Subekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara. Yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan Negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

Tujuan hukum menurut hukum positif kita tercantum dalam Alenia Ke-4 Pembukaan UUD NRI, yang berbunyi:

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar kemerdekaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Jadi tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁵⁰.

Namun, penulisan mengambil acuan tujuan hukum berdasarkan atas keadilan, kemamfaatan, dan kepastian hukum karena ketiga dasar

⁵⁰<http://ahmadefendy.biogspot.com/2010/03/teori--tentang-tujuan-hukum.htm>
diakses pada 25 Oktober 2016

tersebut telah mencakup tujuan hukum yang dimaksud adalah Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945.

D. Tindak Pidana Korupsi

Max Weber⁵¹ mengatakan bahwa orang tidak boleh mulai dengan suatu defenisi melainkan harus menderivasikan defenisi itu sesuai dengan contoh-contoh khusus, yang bagaimana pun akhirnya juga, takakan pernah menjadi defenisi akhir, melainkan sebuah defenisi yang dicocokkan dengan maksud-maksud yang dihadapi.

“sebuah defenisi harus lambat laun, tersusun dari masing-masing bagian yang diambil dari realitas pada sejarah yang menyusunnya. Dengan demikian konsep final dan defenitif tidak mungkin ada pada awal penelitian, tetapi harus muncul pada akhir, dengan kata lain kita harus menyusun sepanjang perjalanan diskusi itu untuk memperoleh hasilnya yang paling penting. Oleh karena itu apabila kita mencoba untuk menetapkan saran, analisisnya dan penjelasan historis terhadap apa yang sedang kita usahakan, tentulah bentuk itu bukan sebuah defenisi konseptual, melainkan hanya sebuah deskripsi Sementara, sekurang-kurangnya pada awalnya”.⁵²

Perbijak dari pendapat Max Weber diatas, agar dapat diperoleh deskripsi sementara terhadap uraian hasil penelitian nantinya maka perlu ditelaah beberapa defenisi yang relevan dengan penelitian kedepannya.

1. Pengertian Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “ korupsi” (dari bahasa latin : Corruption = penyuapan, merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Dari bahasa latin

⁵¹Max Weber. *Politik Als Beruf* Stuttgart, Roslam, 1992, Hal 144

⁵²Ibid, Hal. 256

itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu Corruption, Corrupt; Prancis yaitu Corruption, Belanda yaitu Corruptie (korruptie) dan dalam bahasa Indonesia yaitu "Korupsi"⁵³.

Pengertian masyarakat umum terhadap kata "Korupsi" adalah berkenaan "keuangan Negara" yang dimiliki secara tidak sah (haram)⁵³.

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran⁵⁴.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya⁵⁵.
- c. 1) Korup (busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- 2) Korupsi (perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- 3) Koruptor (orang yang korupsi)⁵⁶.

Jadi korupsi merupakan sesuatu yang buruk, jahat, dan merusak. Jika berbicara tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan

⁵³Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta:2007, Hal. 8

⁵⁴S. Wojowasito, WJS Poerwadarminta, kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Penerbit:hasta Bandung

⁵⁵WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Modern, Penerbit:Balai Pustaka, 1976

⁵⁶Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit: Pustaka Amina Jakarta.

kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Ciri-ciri korupsi oleh Syed Hussein Alatas, dalam bukunya sosiologi korupsi⁵⁷, sebagai berikut:

- a. Korupsi senagtiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kosus pencuraian dan penipuan.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia kecuali korupsi telah merajalelah dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada didalam lingkunganya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatanya. Walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaanya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang memperaktekan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatanya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- e. Mereka juga terlibat korupsi memngingginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan public atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan.

Adapun pendapat dari beberapa sarjana dari ahli hukum mengenai korupsi yang dikemukakan sebagai berikut :

- a. Smith

“On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political problem than an economic one. It undermines the legitimacy of the government in the eye of the young, educated elite and most civil servent... corruption reduces support for the government among elites at the province and regency level” (secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada ekonomi. Ia menyentuh keabsahan pemerintah dimata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada umumnya... Korupsi mengurang dukungan pada pemerintah dari

⁵⁷Syed Hussein Alatas dalam bukunya Sosiologi Korupsi, dikutip oleh Evi Hartanti.

kelompok alite ditingkat Propinsi dan Kabupaten)⁵⁸.”

b. Lilik Mulyadi

“apabila disimak, pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata tindak pidana dan korupsi sedangkan secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 Bab II tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999⁵⁹.”

c. Andi Hamzah

“...Pada rumusan delik diatas perbuatan korupsi adalah memperkaya diri dan seterusnya dan akibatnya adalah kerugian Negara dan seterusnya disusul dengan melawan hukum yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai” tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi” tersebut..⁶⁰.

d. Robert Klitgaard

“Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan berupah tingkah laku pribadi.”⁶¹

Adapun pengertian kata korupsi dari kamus besar bahasa Indonesia:

- a. korupsi diartikan buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).
- b. Korupsi diartikan penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain⁶².

Menurut Kamus Lengkap bahasa Indonesia mengartikan kata korupsi sebagai perbuatan busuk, suka menerima uang uap, uang

⁵⁸Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta;2005, Hal. 7

⁵⁹Lilik Mulyadi, Tindak pidana korupsi di Indonesia, Bandung, Alumni, 2011, Hal79

⁶⁰Evi Hartanti. Op. Cit. Hal 17

⁶¹Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia , Jakarta, 2005, Hal. 29

⁶²Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, Hal. 37

sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan segalanya⁶³. Kemudian dalam kamus hukum, kata korupsi diartikan dengan melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara⁶⁴.

Selanjutnya, pengertian korupsi berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan PTPK) , Pasal 2 Ayat (1) menerangkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara,...”

Pasal tersebut menerangkan bahwa seseorang dikatakan melakukan korupsi apabila orang tersebut dengan sengaja dan melawan hukum, merugikan Negara atau perekonomian Negara untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kemudian dari berbagai pengertian korupsi yang telah diurai diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan busuk untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara⁶⁵.

⁶³Rony Gunawan K. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Terbit Terang Surabaya, 2007, Hal. 256

⁶⁴R. Subekti dan Tjitro Sudibyo. Kamus Hukum, Pradia paramita, Jakarta: 2005. Hal. 69

⁶⁵R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jaharta: 2006. Hal. 26

2. Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia⁶⁶, Kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara menjadi kewenangan hakim. Tugas hakim (pengadilan) adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan. Setiap perkara yang meliputi perkara-perkara perdata ataupun pidana, yang diajukan kepadanya.

Terhadap perbedaan yang sangat mendasar dalam pemeriksaan perkara perdata dan pidana. Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus mengetahui secara objektif tentang kebenaran peristiwa melalui pembuktian. Dengan demikian, maksud pembuktian adalah untuk memperoleh kebenaran peristiwanya dan tujuannya adalah untuk menetapkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian. Tugas hakim dalam pembuktian adalah membagi beban pembuktian, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti serta menilai kekuatan pembuktian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diajukan oleh para pihak di persidangan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa keyakinan hakim bukan merupakan hal yang esensial untuk menetapkan

⁶⁶UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya akan disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman (UUKK))

kebenaran peristiwanya⁶⁷.

Berbeda halnya dengan pemeriksaan perkara pidana, untuk menghukum seorang terdakwa, selain harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah atau diatur oleh peraturan perundang-undangan, keyakinan hakim mutlak diperlukan untuk menentukan apakah terdakwa memang bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana.

Di dalam praktik dikenal 2(dua) sistem pemeriksaan, yaitu *accusatoir* dan *inquisitoir*. Dalam sistem pemeriksaan *accusatoir* tersangka atau terdakwa diperlukan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri dan pemeriksaan dilakukan dengan pintu terbuka. Sementara dalam sistem pemeriksaan *inquisitoir*, tersangka atau terdakwa diperlakukan sebagai objek pemeriksaan dan karenanya dilakukan dengan pintu tertutup⁶⁸. Pemeriksaan perkara disidang pengadilan dilakukan dengan sistem *accusatoir*, sementara pemeriksaan di penyidikan dengan sistem *inquisitoir*.

2. Sejarah dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Jika kita tinjauh sejarah perundang-undangan pidana korupsi, bagaimanapun juga kita perlu menengok jauh kebelakan yaitu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafbaar feit rect*)

⁶⁷Tata Wijayanta, Sandra Dini Febrianti Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, dan Retno Supartina, 2009, penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata dan relevansinya terhadap kebenaran formil, laporan penelitian bagian, fakultas hukum universitas gadjah mada, Yogyakarta., Dr. Tata Wijayanta S.H., M.Hum, Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, dalam bukunya, perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan, hlm 14-15

⁶⁸Darwan Prinst, Hukum acara pidana suatu pengantar, (Jakarta: Djambatan,1998), Hal 107

yang berlaku sejak 1 Januari 1918.

KUHPidana (W.v.S) itu sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi (diselaraskan dengan W.v.S Tahun 1881 di Belanda), diundangkan dalam Staatblaad 1915 No. 752, Tanggal 15 Oktober 1915.

Meskipun telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, antara lain dengan jalan menyiapkan Pasal tertentu yang dipandang sesuai dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia itu sendiri, unifikasi ini ditentang oleh banyak sarjana hukum Belanda sendiri.

Ada pasal sisipan yang benar-benar bersifat Indonesia, misalnya Pasal 423 KUHPidana dengan Pasal 425 KUHPidana, yang 56 tahun kemudian ternyata ditarik ke dalam UU No. 31 Tahun 1999 PTPK sehingga digolongkan menjadi delik korupsi.

Meskipun ada unifikasi, dalam praktik, melalui penafsiran sosiologis, hukum pidana dapat disesuaikan dengan keperluan golongan-golongan penduduk di Hindia Belanda. Menurut Andi Hamzah bahwa penafsiran sosiologis KUHPidana (W.v.S) dari dahulu sampai kini bahkan juga terhadap delik korupsi untuk menunjukkan bahwa terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia walaupun KUHPidana yang kita miliki sudah tua dan sering diberi merek Colonial itu.

Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah pengaturan pengusaha Militer Tanggal 9 April 1957 No. Prt/PM/06/1957, Tanggal 27

Mei 1957 Prt/PM/03/1957, dan Tanggal 1 Juli 1957 Prt/PM/011/1957.

Konsideran dari peraturan No. Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957 menentukan;

“Bahwa berhubung karna tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha pemberantasan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara, yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata cara kerja untuk menerobos kemacatan dalam usaha-usaha pemberantasan korupsi...”

Menilik kata-kata dalam konsideran tersebut di atas, nyata maksudnya memperbaiki baik peraturan-peraturan (laws), maupun manusianya (*man*).

Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan diatas ialah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah-istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai berikut “Perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara⁶⁹”.

Menurut Andi Hamzah, pembatasan seperti ini terlampau luas sehingga dapat meliputi *mismanagement* baik dalam pemerintahan maupun dalam perusahaan milik Negara seperti Pertamina, PJKA, Pelni, GIA, dan lain-lain⁷⁰.

Berhubungan dengan berlakunya Pasal 60 Undang-undang keadaan bahaya No. 47 Tahun 1957 pada Tanggal 17 April 1958 akan tidak berlaku lagi, peraturan penguasa Militer tersebut diatas menurut hukum

⁶⁹A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal 25

⁷⁰Andi Hamzah, Op. Cit. Hal. 40

diganti dengan peraturan pemberantasan Korupsi Penguasa peran pusat No. Prt/Peperpu/013/1958, yang ditetapkan dan diumumkan pada Tanggal 16 April 1958.

Dari permulaan dapat diketahui bahwa Peraturan penguasa Perang Pusat Tentang Pemberantasan Korupsi itu bersifat darurat, bersifat temporer, yang berdasarkan undang-undang Keadaan bahaya sehingga dalam waktu yang singkat, perumusan delik yang ada dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut diambil alih sepenuhnya oleh UU No. 24 (Prp) Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Jika kita tinjau yurisprudensi selama kurung waktu antara Tahun 1960-1970, sangat sedikit delik korupsi dapat ditemukan, berlainan misalnya dalam kurung waktu 1971-1981, dimana dapat ditemukan perkara korupsi dari yang kecil sampai yang besar. Apakah korupsi dalam Yurisprudensi dalam kurung waktu 1971-1981 lebih besar jumlahnya baik kuantitas maupun kualitas dibanding dengan kurung waktu 1960-1970 itu disebabkan karna UU No. 3 Tahun 1971 PTPK lebih efektif dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1960 atau situasi dan kondisi masyarakat yang memungkinkan korupsi lebih besar Baik kuantitas maupun kualitas karena pelita, dimana banyak proyek besar dengan anggaran besar sehingga lebih besar pula kemungkinan kebocoran.

Kemudian dengan terbentuknya Kabinet Habibie yang Muladi jadi Menteri Kehakiman pada Tahun 1998, dicanangkan untuk mempercepat penciptaan undang-undang. Dalam waktu singkat, kurang dari dua tahun, pemerintahan ini menciptakan undang-undang sama banyaknya dengan pemerintahan sepuluh tahun Soeharto. Penciptaan undang-undang yang diutamakan antara lain perubahan atau penggantian UU No. 3 Tahun 1971 PTPK. Rupanya anggapan bahwa yang kurang sempurna sehingga terjadi banyak korupsi ialah undang-undangnyanya padahal “orangnya” dan “sistemnya”.

Pada bulan Juli Tahun 1999, dibahas rancangan perubahan atau penggantian UU No. 3 Tahun 1971 PTPK. Dalam pembahasan dipansus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DPR RI) tersebut ditambahkan tentang pidana mati khusus untuk delik yang tercantum dalam Pasal 2 dalam keadaan “tertentu” yang kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” itu seperti bencana alam nasional, keadaan bahaya dari krisis moneter dan ekonomi. Selain itu, ditambahkan pula tentang akan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Dengan demikian, UU No. 31 Tahun 1999 PTPK, yang diundangkan menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 PTPK adalah undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN.

Setelah UU No. 31 Tahun 1999 PTPK, pada Tahun 2001 terjadi perubahan Undang-undang PTPK, UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan

UU No. 20 Tahun 2001 PTPK yang sampai saat ini diberlakukan dan belum ada perubahannya⁷¹.

a. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 PTPK, subjek delik pidana terbagi dalam dua kelompok; kedua-duanya apabila melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi, kedua kelompok subjek atau pelaku delik itu adalah:

- 1) Manusia
- 2) Korporasi
- 3) Pegawai negeri
- 4) Setiap orang⁷².

Berlainan dengan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang lain seperti UU No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi dan perundang-undangan pidana fiscal, yang pemidanaa terhadap badan hukum atau korporasi dimungkinkan, dalam hal ini UU No. 3 Tahun 1971 PTPK mengikuti hukum pidana umum (KUHPidana) yang menetapkan dalam Pasal 59, yaitu;

“Dalam hal-hal yang hukuman yang ditentukan karena pelanggaran terhadap para pengurus, para anggota suatu badan pengurus atau komisaris, tiada dijatuhkan hukuman atas pengurus atau komisaris jika ternyata bahwa ia tidak turut campur tangan dalam melakukan pelanggaran itu⁷³.”

⁷¹Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta:2005. Hal 19

⁷²Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Mandar Maju, Bandung:2001, Hal 21

⁷³Ibid, Hal. 22

Dalam *memorie van teolichting* 51 net. W.v.S (Pasal 59 KUHPidana) dinyatakan “Suatu strafbaarfeit hanya dapat diwujudkan oleh manusia, dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dibidang hukum pidana⁷⁴.”

Menurut A. Zainal Abidin, pemidanaan dijatuhkan hanya terhadap orang yang bersumber pada hukum romawi yang dibawa perancis ke Belanda kemudian tiba di Indonesia pula. Sebelum itu, di Belanda ketika berlakunya hukum kuno (*oudvaderlandsrecht*) dikenal lembaga pertanggung jawaban kolektif sesuai dengan sifat masyarakat yang masih bersifat kolektivitas.

Perkembangan bahwa orang yang menjadi subjek hukum pidana dalam KUHPidana pada setiap Pasal yang berisi perumusan delik selalu mulai dengan “barang siapa” (*hijdie,..*) atau kata-kata lain yang menunjuk orang sebagai subjek seperti “ibu” (*de moeder*) dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHPidana, “panglima tentara” (*bevelhebber*) dalam Pasal 413 untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjelang jabatan umum” (*de ambtenaar of ander met een igen openbare dienst voortdurent of tijdelijk belast person*) dalam Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417 KUHPidana (yang semuanya ditarik yang menjadi delik korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 PTPK⁷⁵).

Terjemahan (L.M.E) Engelbrech dimana *openbare dienst* diterjemahkan dengan “jabatan umum” bukan pada terjemahan Soenarto Soerodibroto yang menerjemahkan *openbare dienst* dengan “pekerjaan

⁷⁴Ibid

⁷⁵Andi Hamzah, Op. Cit, Hal 78

umum” karena istilah pekerjaan umum membawa kita ke asosiasi pikiran departemen pekerjaan umum Yang maksudnya lain sama sekali dari yang tersebut pertama.

Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut ditarik masuk menjadi delik korupsi, maka pengertian “pegawai negeri” didalam pasal itu perlu dikupas berhubung dengan adanya perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 PTPK yang menentukan sebagai berikut.

“Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan/badan hukum yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara dan masyarakat”.

Sementara itu, menurut Pasal 1 sub 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 PTPK. Pegawai negeri adalah meliputi;

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tentang Kepegawaian.
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat (kata-kata “badan/badan hukum” dalam Undang-undang PTPK 1971, dalam Undang-undang PTPK 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 diganti dengan kata “korporasi”)

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, membedakan pegawai negeri atas 3 kelompok yaitu;

- 1) Pegawai negeri sipil.
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- 3) Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- 1) Pegawai negeri sipil Pusat, dan
- 2) Pegawai negeri sipil Daerah

Pasal 2 ayat (3) menegaskan “Disamping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap”.

Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 PTPK mengancam dengan pidana pegawai negeri yang menerima suap (penyuapan pasif), atau pegawai negeri sebagai subjek delik.

b. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006:19) definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo, UU No. 20 Tahun 2001 PTPK , berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tigah puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan curang
 - Pasal 7 ayat (1) huruf a
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b

- Pasal 7 ayat (1) huruf c
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d
 - Pasal 7 ayat (2)
 - Pasal 12 huruf h
- 2) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pasal 12 huruf i
- 3) Gretefikasi
- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
- 4) Kerugian keuangan negara
- Pasal 2
 - Pasal 3
- 5) Suap-menyuap
- Pasal 5 ayat (1) huruf a
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b
 - Pasal 5 ayat (2)
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b
 - Pasal 6 ayat (2)
 - Pasal 11
 - Pasal 12 huruf a
 - Pasal 12 huruf b
 - Pasal 12 huruf c
 - Pasal 12 huruf d

- Pasal 13

6) Penggelapan dalam jabatan

- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c

7) Pemerasan

- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf f

Selain definisi tindak pidana korupsi yang telah di jelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana itu tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 PTPK.

Jenis tindak pidan lain yang berkaitan dengan tindak pidan korupsi terdiri atas:

- 1) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - Pasal 22 jo. Pasal 36
- 2) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.

- Pasal 22 jo. Pasal 36
- 3) Saksi yang membuka identitas pelapor.
 - Pasal 22 jo. Pasal 31⁷⁶
- 4) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
 - Pasal 22 jo. Pasal 28
- 5) Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka.
 - pasal 22 jo. Pasal 29
- 6) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
 - Pasal 21

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Rumusan korupsi pada Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999

PTPK, adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana...”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal tersebut diatas, harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
3. Dengan cara melawan hukum.
4. Dapat merugikan Negara dan perekonomian Negara.

⁷⁶Andi Hamzah. Op. Cit. Hal. 102

Unsur ketiga yaitu “dengan cara melawan hukum” dalam arti formil maupun dalam arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Rumusan korupsi yang ada pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 PTPK :

“ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana ...”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
5. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 Ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No.

31 Tahun 1999, adapun bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 PTPK yang berbunyi:

“...setiap orang yang memberi atau yang menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau...”

Unsur yang terdapat dalam bunyi pasal tersebut, apakah suatu tindakan merupakan korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu.
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001 bersal dari Pasal 200 ayat (1) angka 2 KUHPidana yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001 PTPK, berbunyi:

“... setiap orang memberi sesuatu pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

Dari bunyi Pasal tersebut diatas dapat disimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal tersebut, harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu.
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
4. Karena atau berhubungan karena sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya⁷⁷.

⁷⁷Ibid, Hal 104

E. Kerangka Pikir

Baik dalam praktik (*das sein*) maupun dalam undang-undang (*das sollen*), penerapan D.O. diakui keberadaannya untuk dapat diterapkan dipengadilan, jika dahulunya perkara-perkara perdata, seperti perkara dalam hukum dagang saja diakui D.O. untuk diterapkan dalam putusan pengadilan, saat ini keberadaan D.O. hampir semua perkara yang ditangani oleh pengadilan dapat menerapkan D.O..

Yang menjadi dasar hukum D.O. adalah UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun tidak ditemukan istilah D.O., namun dari arti sederhana D.O. adalah pendapat yang berbeda atau alasan yang berbeda, menunjukkan keberadaan D.O. sudah dianut dalam sistem peradilan kita saat ini.

Dalam pengaturannya dari segi undang-undang, D.O. bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Sebelumnya, pengaturan D.O. ditegaskan dalam Pasal 14 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam suatu ketentuan, yakni dinyatakan "dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda dapat dimuat dalam putusan".

Saat ini perkara korupsi diadili melalui Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah naungan pengadilan umum, menyebabkan harus tunduk pada Undang-undang Kekuasaan kehakiman, bahkan tunduk pula pada Undang-undang Mahkamah Agung yang mengulang kembali diakuinya penerapan D.O.

dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang berada dalam lingkup atau naungan MARI.

Aturan yang menunjukkan kalau Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai berikut “pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum”.

Pengulangan ketentuan D.O. diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang menegaskan, “(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Pertentangan dua aturan yang berbeda, dari penerapan D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi adalah hukum acara yang berlaku untuk pengadilan tindak pidana korupsi yakni hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “pemeriksaan disidang pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Sementara dalam KUHAP sendiri, tepatnya pada Pasal 182 ayat (6) dan ayat (7) tidak dibolehkan mencantumkan putusan hakim yang berbeda dalam sebuah perkara yang akan diputus oleh pengadilan. Putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan haruslah permufakatan bulat, dan sepatutnya jika tidak tercapai mufakat yang bulat maka mengikuti pada suara terbanyak hakim pengadilan. Pasal 182 ayat (7) yang menegaskan bahwa pelaksanaan pengambilan keputusan dicatat dalam himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi bukunya bersifat rahasia, berarti pencantuman D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dibolehkan. Sehingga patut dipertanyakan mengenai apa pertimbangan mendasar hakim dalam menerapkan D.O. terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Persoalan kemudian ialah pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan pendapat hakim mayoritas dapat menggeser salah satu unsur tujuan hukum dari tiga tujuannya yaitu kepastian hukum, dengan alasan bahwa putusan yang dikeluarkan hakim tidak bulat dikarenakan dengan adanya hakim yang tidak sepakat dengan putusan yang dikeluarkan tersebut.

Sejalan dengan apa yang diuraikan terhadap permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai terhadap D.O. yang dilakukan oleh hakim dewasa ini dengan berlandaskan undang-undang melalui dasar hukum UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman patut menjadi pertanyaan.

Pasal 4 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas merumuskan bahwa “segala campur tangan dalam pradilan oleh pihak luar diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, disamping itu hakim harus melaksanakan disiplin tinggi dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan MARI No.:215/KMA/SK/XIII/2007 butir 2 Pasal 8.1 yang berbunyi “hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan”.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka, terlepas dari segala pengaruh dan bersifat tranparan. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara seharusnya berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, sehingga ditariklah dalam permasalahan hukum yakni eksistensi D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi Kemudian sebagai bahan analisis, maka dikaji satu putusan untuk memberikan gambaran D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir dapat disimak dalam skema berikut ini:

EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA MAKASSAR

EKSISTENSI *DISSENTING OPINION* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI:

1. Dasar hukum *Dissenting Opinion* terhadap perkara tindak pidana korupsi
2. Penerapan *Dissenting Opinion* terhadap perkara tindak pidana korupsi
3. Hasil yang diperoleh dalam menerapkan *Dissenting Opinion* terhadap perkara tindak pidana korupsi

ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 39/PID.SUS-TPK/2016/PN MKS

1. Terpenuhi unsur tindak pidana korupsi Pasal 12e UU No. 21 Tahun 2001 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010
2. Dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam persidangan

Dengan penerapan *Dissenting Opinion* Terwujutnya putusan hakim yang berkualitas di pengadilan tindak pidana korupsi

F. Definisi Operasional

1. D.O. adalah perbedaan pendapat hakim dalam putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Undang-undang kekuasaan kehakiman adalah rujukan penerapan D.O. bagi hakim pengadilan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
3. Independensi hakim adalah hakim dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bersifat mandiri dan bebas dari intervensi siapapun.
4. Transparansi hakim adalah suatu keadaan atau sifat keterbukaan pendapat setiap hakim dalam putusannya yang mudah dilihat dengan jelas.
5. Akuntabilitas putusan hakim adalah suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
6. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan atau peristiwa pidana yang bertanggung jawaban pidananya diatur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf e.
7. Analisis D.O. adalah membandingkan dua cara penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan tipikor melalui putusan yang telah ditetapkannya.
8. Pendapat hakim mayoritas adalah pendapat yang dijadikan patokan untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa.
9. Pendapat hakim minoritas adalah pendapat hakim yang berbeda dengan pendapat hakim mayoritas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain efisiensi waktu dan keterbatasan peneliti sehingga dipilih di kota Makassar yaitu di Pengadilan Negeri Makassar karena dianggap mudah bagi penulis untuk melakukan koordinasi dengan aparat yang terkait dan Pengadilan Negeri Makassar satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi saat ini.

Selain itu, Pengadilan Negeri Makassar merupakan instansi atau lembaga *judicial* yang telah dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi, dengan demikian lokasi tersebut relevan untuk menemukan data yang valid untuk menganalisa eksistensi D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi.

B. Tipe penelitian

Untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif *dan* empiris.

Penulis menggabungkan dua model penelitian tersebut karena ingin menelaah dan mengkaji norma-norma yang ada dalam undang-undang, asas-asas yang berlaku maupun teori-teori yang ada serta melihat fakta secara langsung yang terjadi dilapangan, adapun Pendekatan perundang-undangan yakni dengan menelaah semua peraturan yang mengatur

masalah D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tipikor, hal ini bertujuan untuk menemukan sinkronisasi antara ketentuan yang satu dengan ketentuan hukum yang lainnya. Sedangkan pendekatan kasus yakni, yang secara khusus bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan teori dan prinsip-prinsip D.O. terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan:

1. Teknik dokumentasi, dengan mengumpulkan bahan-bahan kajian normatif, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, kamus, dan lain-lain.
2. Teknik wawancara, dilakukan dengan wawancara secara langsung yakni dengan menggunakan questioner terbuka, yang telah disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan hukum dalam penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah putusan hakim yang memuat D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan Tipikor Makassar.

Sampel ditemukan dengan cara sampling, dengan mengambil salah satu putusan yang memuat D.O. yaitu perkara No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS dan sebagai bahan kajian D.O. dalam putusan tersebut. Sampel ditentukan sebagai rujukan penelitian dalam studi kasus dan wawancara dari kalangan hakim untuk menemukan data kualitatif.

E. Jenis Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data diperoleh dari informasi berdasarkan hasil wawancara langsung dengan hakim yang kompeten memberikan informasi tentang pengaturan dan penerapan D.O. dalam putusan perkara-perkara korupsi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan, referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, Doktrin-Doktrin dari berbagai pakar hukum, dan data berupa putusan, perkara yang pernah *Dissenting* diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer dipisahkan dengan data sekunder. Kemudian data sekunder yang berupa perundang-undangan, artikel, buku, yang menelaah teori D.O. disinkronkan dalam kaitannya dengan penerapan D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi dari putusan pengadilan tipikor. Sinkronisasi antara data primer dan data sekunder dalam menganalisis eksistensi D.O. dari berbagai penerapan putusan tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. EKSISTENSI DISSENTING OPINION DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Sejarah perkembangan hukum khususnya dalam hukum pidana yang sebelumnya telah diklasifikasikan sebagai hukum publik.⁷⁸ artinya hukum yang menitikberatkan pada fungsi Negara untuk mengatur kepentingan umum. Terus mengalami dinamisasi pembagian yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.

Ketentuan hukum pidana umum berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam KUHPidana. Sedangkan hukum pidana khusus sebagaimana dikemukakan oleh Pompe, Nolte, Sudarto Dan Kanter didefenisikan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subjek dan perbuatannya yang khusus.⁷⁹

Tindak Pidana korupsi sebagai tema dalam tesis ini merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Oleh sebab itu tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi hukum yang diatur bertujuan menekan seminimal mungkin terjadiya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian Negara.

⁷⁸Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.11.

⁷⁹Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung 2007. Hal.3

Melalui konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan PBB) anti korupsi 2003 *United Nation Against Corruption* (UNCAC 2003) menggambarkan Korupsi sudah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan masyarakat nasional dan internasional, telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegak hukum.

Selanjutnya konvensi PBB anti korupsi (selanjutnya diangkat KAK 2003) telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 sebagai salah satu langkah bangsa Indonesia ikut aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif international, korupsi sudah dikategorikan sebagai kejahatan dalam klasifikasi *white collar crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional, melalui kongres PBB ke-8 tentang "*Prevention of crime and treatment of Offenders*" yang menegaskan resolusi "*Corruption in Government*" di Havana tahun 1990 tentang akibat korupsi, diantaranya:

- 1) Korupsi dikalangan pejabat publik (*corruption activities of public official*);
 - a. Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of goverenmental programmes*);
 - b. Dapat menghambat pembangunan (*hinder development*)

c. Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*)

2) Ada ketentuan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.

Sejalan dengan Muhammad Prasetyo.⁸⁰ mengemukakan bahwa:

“Dengan perkembangan tindak pidana korupsi, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif, tindak pidana korupsi sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*)”.

Hal ini H. M. said karim⁸¹ mengemukakan Akibat buruk tindak pidana korupsi adalah:

- a. Menghambat terwujudnya pemerataan kesejahteraan pada masyarakat.
- b. Menghambat pembangunan bangsa dan Negara RI.
- c. Dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi terciptanya suasana yang tidak kondusif.
- d. Merendahkan wibawa dan martabat bangsa di mata dunia internasional.

Selain itu, dari penjelasan umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi menegaskan:

⁸⁰Muhammand Prasetyo, *Sinergitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan launching pusat kajian kejaksaan*, presentasi dalam Seminar Nasional bertempat di Aula Prof. A. Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar 14 maret 2016

⁸¹H. M. Said Karim, *Sinergitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan launching pusat kajian kejaksaan*, presentasi dalam Seminar Nasional bertempat di Aula Prof. A. Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar 14 maret 2016

“meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan bangsa pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hal-hal sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena semua itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, *extra ordinary crime* sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Oleh sebab itu maka pada bulan Juli Tahun 1999 dibahas rancangan perubahan atau penggantian UU No. 3 Tahun 1971 PTPK, dengan demikian terbitlah UU No.31 Tahun 1999 menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 PTPK.

UU No. 31 Tahun 1999 PTPK ini juga mengamanatkan pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan., Setelah terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menyusullah terbitnya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

1. Dasar hukum Dissenting Opinion terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Pengaturan tentang D.O. tidak diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun perlu diketahui bahwa kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi yang berada di bawah naungan pengadilan umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum”.

Kemudian peradilan umum memberi ruang yang terbuka untuk dibentuk pengadilan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum yang menegaskan:

“(1) Dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang; (2) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dalam Undang-undang Peradilan Umum terbentuknya pengadilan tindak pidana korupsi berarti kedudukan Pengadilan Tipikor yang berada di bawah naungan peradilan umum menunjukkan Pengadilan Tipikor tunduk pula pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Terutama dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Dalam Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memang tidak ada disebutkan pengadilan tipikor namun ada ditegaskan peradilan umum, yang tidak lain sebagai induk dari pada Pengadilan Tipikor sebagaimana yang telah ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Dengan demikian Pengadilan Tipikor pun merupakan bahagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan jika diamati lebih lanjut dalam Pasal 38 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan kalau masih terdapat badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, badan-badan itu diantaranya badan yang berfungsi terkait penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan pemberian jasa hukum.

Pengaturan D.O., sebagai pelaksanaan hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Tipikor sudah mengikut pada Undang-undang Kekuasaan Kehakiman kalau demikian yang terjadi, berarti penggunaan D.O. yang ada dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dengan sendirinya pula menjadi landasan bagi hakim di pengadilan tipikor untuk menjatuhkan putusan pada perkara korupsi. Tegasnya pengaturan D.O. dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tidak didapatkan istilah D.O., namun terdapat istilah pendapat berbeda. Hal ini diatur dalam Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tegasnya Pasal tersebut berbunyi:

- 1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat di capai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam peraturan MARI.

Selain itu dalam UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, sekalipun perubahan ke tiga dari UU No. 5 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 14 Tahun 1985) pengaturan tentang D.O. dalam Undang-undang Mahkamah Agung tidak mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 2 dan ayat 3 yang menegaskan sebagai berikut:

“(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat. Pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”.

Oleh karena itu dianutnya D.O. dalam praktik khusus untuk pemeriksaan perkara di Pengadilan Tipikor merupakan amanat dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan sekaligus dalam Undang-undang Mahkamah Agung, apalagi perkara tindak pidana korupsi ketika diajukan upaya hukum sama haknya dengan empat lingkungan kekuasaan Peradilan lainnya, puncak terakhirnya adalah MARI, berarti

kedudukan D.O. dalam pengadilan tindak pidana korupsi wajar diterapkan.

Hal ini sejalan dengan Abdul Razak⁸² yang mengemukakan bahwa:

“D.O. sudah jelas dasar hukumnya yaitu pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan berlaku untuk seluruh perkara tindak pidana korupsi dan pengaturan tersebut sudah cukup menjadi dasar dan memberi kewenangan kepada hakim untuk menyajikan pendapat berbeda”.

Dalam perdebatan akademis, penerapan D.O. masih dianggap bertentangan dengan pasal 182 ayat (6) huruf a dan b KUHAP, bahwa “putusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*). Jika suara terbanyak tidak diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim paling menguntungkan bagi terdakwa.” Kemudian diatur lagi dalam Pasal 182 ayat 7 KUHAP “Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia”.

Kembali kepada Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tidak Pidana Korupsi bahwa tetap masih dipergunakan KUHAP sepanjang tidak diatur khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, berarti kalau diterapkan D.O. dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi telah bertentangan dengan Pasal 182 ayat 7 KUHAP. Karena dalam KUHAP pendapat yang berbeda tersebut adalah bersifat rahasia dan hanya wajib dicatat didalam himpunan putusan pengadilan. Dalam hal tertentu jika ada yang ingin melihat putusan yang

⁸²Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.

berbeda dalam musyawarah majelis hakim yang tertutup, siapa yang berbeda bisa di cross cek di pengadilan.

Asas yang dianut dalam ketentuan hukum kita saat ini *lex posteriori derogate legi priori* seharusnya sudah menggeser ketentuan KUHAP dalam Pasal 182, apalagi penerapan D.O. jauh lebih besar manfaatnya jika diterapkan dalam putusan tindak pidana korupsi. Abdul Razak.⁸³ mengemukakan:

“Ketentuan Pasal tersebut sama sekali tidak melanggar dengan adanya D.O., karena maksud daripada Pasal 182 ayat (7) “yang dicatat dalam buku yang sifatnya rahasia” adalah pada saat dalam proses sidang musyawarah majelis., selanjutnya hasil daripada sidang musyawarah majelis tersebut itulah dalam bentuk kesimpulan yang dikeluarkan sebagai putusan yang mana didalamnya terdapat D.O.”.

Sejalan dengan itu Andi Sukri.⁸⁴ juga memberi pernyataan sebagai berikut:

“Antara Pasal 182 KUHAP dan penerapan D.O. tidaklah bertentangan jika acuan kita bertolak dengan adanya asas hukum pada peraturan yang sederajat, peraturan yang baru melumpuhkan peraturan yang lama., jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi dan itulah yang terjadi pada D.O. dalam perkara Tipikor”.

D.O. merupakan langkah hukum yang progresif dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, dimana pada zaman ini adanya keadaan seakan-akan mengharuskan pembangunan hukum berwatak responsive terutama mengenai sifat transparansi dimana menghendaki aturan dan alasan dibalik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka.

⁸³Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.

⁸⁴Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.

Sejalan dengan itu Sugeng Hiyanto⁸⁵. memberi pernyataan sebagai


berikut:

“D.O. merupakan tuntutan dari perkembangan zaman, dan adapun aturan atau norma-norma yang saling bertentangan maka dikembalikan pada asas, dimana aturan atau norma adalah turunan dari pada asas”

Hal tersebut menunjukkan bahwa pertentangan antara KUHAP dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dalam hal penerapan D.O., maka akan dikembalikan pada asas keterbukaan pengadilan sehingga asas keterbukaanlah yang dikedepankan.


Dasar hukum Dissenting Opinion terhadap perkara tindak pidana korupsi.

A. Bagian 1 (satu)



⁸⁵Hakim Pengadilan Tinggi sulselbar, wawancara 15 April 2017.

B. Bagian 2 (dua)



2. Penerapan Dissenting Opinion terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Seiring dengan perkembangan zaman dimana muncul banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya, maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan D.O.. Selain itu, penerapan D.O. juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka, dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum sampai dihasilkan satu putusan yang bersifat kolektif. Di Indonesia, awalnya D.O. ini diperkenalkan pada Pengadilan Niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, dan istilah D.O. mulai mencuat dikarenakan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh MARI.⁸⁶

Dalam D.O. terdapat tiga ketentuan menurut KUHAP. Pertama, pada dasarnya setiap putusan itu adalah diambil dengan musyawarah. Dalam hukum acara peradilan Islam, musyawarah merupakan bagian dari pada pengetahuan hakim dalam menganalisa bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedua, putusan diambil dengan suara terbanyak, dalam penjelasan ini apabila hakim lebih dari satu orang, maka apabila terjadi perbedaan yang wajib diambil adalah suara terbanyak (*voting*). Ketiga, jika ketentuan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan suara terbanyak

⁸⁶Adi Handono, [http://www. Scribd. Com/D.O.c/58277350/](http://www.Scribd.Com/D.O.c/58277350/) Dissenting Opinion, diakses pada 15 Maret 2017.

tidak dapat dipenuhi maka diambil putusan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka diambil putusan yang paling ringan dan tidak memberatkan bagi terdakwa/tergugat.

Hingga sampai keluarnya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, barulah pranata D.O. dalam praktek peradilan di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang jelas. Walaupun pencantuman Pasal 19 ayat 5 UU No. 4 Tahun 2004 jo Pasal 14 ayat 3 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan dasar filosofisnya, namun dapat diduga hal ini erat dengan penjabaran Pasal 28 F UUD NRI 1945 dan keinginan para pembuat undang-undang untuk membuat para hakim dapat bertanggung jawab secara individual terhadap apa yang menjadi pertimbangan dalam memutus perkara. Hal ini tampak pada pengakuan dua orang anggota DPR RI yang turut membidani lahirnya UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸⁷

Dugaan ini dibenarkan oleh Trimoelja D. Soerjadi Advokat senior ini berpendapat selama D.O. belum diberlakukan, seluruh putusan harus dipertanggung jawabkan secara kolektif, karena setiap putusan selalu diasumsikan sebagai putusan yang bulat, setidaknya-tidaknya secara legal formal. Padahal sebuah putusan bagi seorang hakim harus dapat di pertanggung jawabkan secara yuridis, filosofis dan juga secara moral. Dan ini menjadi beban moral bagi hukum yang berbeda pendapat.⁸⁸

⁸⁷Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina, *Membuka Ketertutupan Peradilan* (Jakarta: Leilp, 2005), 35.

⁸⁸ Artikel, *Sumatera Ekspres*, (10 maret 2004), hlm 6.

Sejalan dengan itu Sugeng Hiyanto⁸⁹, memberi pernyataan sebagai berikut, “Pencantuman D.O. dalam putusan merupakan tanggung jawab moral bagi hakim yang melakukan D.O.”

Sebenarnya, D.O. sudah lama dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Yang belum ada saat itu adalah keharusan memuatnya dalam putusan, selama ini D.O. dicantumkan dalam sebuah buku yang khusus disediakan dan dikelola ketua pengadilan secara rahasia dalam buku tersebut dicantumkan nama hakim yang berbeda pendapat, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat dan alasannya.⁹⁰

Hal ini sejalan dengan Andi Idris⁹¹ yang mengemukakan bahwa:

“D.O. sudah lama dikenal dalam dunia peradilan di Indonesia. Yang belum ada saat itu adalah keharusan memuatnya dalam putusan, hingga sampai keluarnya UU No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, barulah pranata D.O. dalam praktek peradilan di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang jelas untuk dimuat dalam putusan”.

D.O. biasanya dimuat dalam bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Filosofi adanya hukum D.O. adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan dari para hakim yang memutus perkara. Seperti diketahui mayoritas perkara pengadilan diputus oleh sebuah majelis yang terdiri dari tiga orang hakim atau lebih.

⁸⁹Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar, wawancara 15 April 2017.

⁹⁰Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II edisi revisi, (Jakarta: Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal S.Hi.,MA, 2010), 103.

⁹¹Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.


Pencantuman D.O. juga berdampak kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peradilan, terutama para hakim melalui alasan dan uraian yang tercantum dalam D.O., masyarakat terutama para ahli dan para peminat hukum dapat menilai kualitas keilmuan dan keluasan wawasan hakim yang bersangkutan khusus bagi peradilan agama. Mengingat sebagian besar hukum materiil masih bersumber kepada fiqih yang erat dengan perbedaan-perbedaan pendapat, serta menguatnya tuntutan peradaban yang menghendaki penafsiran kembali ajaran-ajaran agama.⁹² Maka, pencantuman D.O. akan memberikan kepuasan moral bagi para hakim untuk dapat bertanggung jawab secara individual dan sekaligus tantangan bagi mereka untuk terus menerus meningkatkan diri.

Secara umum dapat dijabarkan, bahwa di Negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* meskipun seorang hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dengan putusan hakim mayoritas, dirinya harus mengalah dan mengakui putusan hakim mayoritas tetapi pendapat dari hakim yang berbeda dengan putusan akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi D.O.. Hal tersebut menjadi menarik perhatian bagi sebagian Negara yang menganut sistem hukum *Eropa Continental* dan mengadopsinya kedalam sistem hukumnya, terkhusus Negara Indonesia, dimana hal tersebut merupakan bagian dari hukum Progresif.

⁹²Muhammad Saïd Al-Asnawi, *al syari>ah al-ïsla>miyah wa al qanu>n al-mishri*, alih bahasa: Saiful Ibad: *Problematika Dan Penerapan Syariat Islam dalam UU*,(Jakarta: Gaung Persada, 2005), 60.

Dengan diterapkannya D.O., apakah dapat melahirkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan dalam budaya hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Secara sederhana pertanyaan yang menjadi permasalahan hukum bagaimana kedudukan D.O. dalam putusan tindak pidana korupsi, tidakkah keberadaan dari pada D.O., akan menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pelaku tindak pidana, oleh Karena berada dalam dua posisi misalnya, dipersalahkan oleh hakim mayoritas, namun masih menyimpan celah ia tidak bersalah (*not guilty*) oleh salah satu pendapat hakim yang minoritas.

Untuk melihat letak atau permasalahan hukum diterapkannya D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi dapat diamati pada bagian berikut ini:



Dari bagan diatas ketika pengadilan tindak pidana korupsi sebagai institusi yang menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi, namun tetap menerapkan D.O., kedudukan perkara tindak pidana korupsi yang

harus dicegah sebagai kejahatan extra, apakah tidak menghilangkan salah satu dari tujuan hukum.

Perdebatan ini, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan apakah mengutamakan kepastian, apakah mengutamakan kemanfaatan ataukah lebih mengutamakan posisi keadilannya. Sudah dikemukakan pada bagian bab sebelumnya meski ada ajaran prioritas baku, penegakan hukum yang mesti dimulai dari sisi keadilannya dahulu, baru masuk pada kemanfaatan, kemudian dilihat pada sisi kepastiannya.⁹³ Jika ditelaah tujuan asli dari pada lahirnya undang-undang tindak pidana korupsi, maka jauh sebelumnya posisi keadilanlah yang diutamakan, maka dengan ajaran kasuistis, berarti tidak selamanya penerapan tujuan hukum akan digunakan secara sistematis sebagaimana yang dikehendaki oleh Gustav Radbruch. Posisi keadilan akan berdiri sendiri untuk menerapkan pemberantasan tipikor demi keadilan secara kolektif (kepentingan umum).

Untuk menerapkan ajaran John Rawls dalam konteks ini, keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif sulit terwujud, tetapi kerugian yang diterapkannya dari penerapan undang-undang tindak pidana korupsi minimal dapat ditekan seminimal mungkin kerugian yang akan muncul terhadap kalangan individu.

Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi pemberantasan tindak pidana korupsi dan filosofi penerapan D.O. dalam pemeriksaan

⁹³Achmad Ali, *Op.cit.*, Hal. 35

perkara di pengadilan. Keduanya sama-sama membawa misi keadilan, oleh karena itu meskipun dengan adanya D.O. terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut.

Abdul Razak⁹⁴ mengemukakan bahwa:

“Tetap dijamin adanya unsur kepastian hukum, meski dari tiga atau lima hakim yang mengadili perkara korupsi pada pengadilan tipikor, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yang digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas, dan seorang hakim dalam membuat putusan tidak hanya melihat dari segi keadilan, kemamfaatan dan kepastiannya tetapi banyak hal yang menjadi pertimbangan salah satunya adalah apakah putusan tersebut bisa menciptakan ketertiban dalam masyarakat”.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Andi Sukri.⁹⁵

“Penerapan D.O. dalam kasus tindak pidana korupsi tidak menghilangkan esensi pemberantasan tindak pidana korupsi, karena kendatipun ada anggota majelis hakim yang mengajukan pendapat berbeda tidak serta merta terdakwa dibebaskan, karena dalam pengambilan putusan tetap mengacu pada pendapat mayoritas majelis hakim.”

Penerapan D.O. dalam kasus tipikor tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum karena putusan tetap dapat dijatuhkan/diambil berdasarkan suara mayoritas jika tidak tercapai mufakat bulat dan terdakwa yang merasa tidak bersalah disiapkan sarana dalam menggunakan upaya hukum untuk menguji sebuah putusan pada lembaga peradilan yang lebih tinggi.

⁹⁴Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.

⁹⁵Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.

Penulis memahami bahwa dilihat dari segi penerapan D.O. dalam sistem peradilan kita, dilatar belakangi oleh kondisi peradilan kita yang dianggap terlalu gelap dalam menembus lorong keadilan. Dalam fakta di lapangan mulai dari hakim, jaksa hingga pengacara banyak yang terseret dalam kasus gratifikasi untuk melemahkan sisi pertanggung jawaban si calon terpidana.

Fakta lain terlihat, dapat bermainnya para mafia perkara antara terdakwa, jaksa, penasihat hukum, hakim sehingga sulit menemukan putusan yang adil dan transparan. Sehingga penerapan D.O. dianggap urgen untuk menuntut pengadilan bersikap transparan, sebagai penerapan lebih lanjut dan undang-undang tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari perbuatan KKN, hingga penerapan pembalikan beban bukti, dengan semata-mata ingin mengembalikan kerugian keuangan Negara, serta dari sisi penerapan pemidanaan yang bertujuan absolut tidak ada yang tereliminasi, semua konsep pencegahan dan tujuan utama mencegah dari perbuatan mengambil keuangan Negara untuk kesejahteraan rakyat.⁹⁶ tetap terjamin meskipun diterapkan D.O. dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur kepastian hukum sama sekali juga tidak hilang dalam penerapan D.O. dalam pemeriksaan sidang perkara tindak Pidana korupsi, penting diketahui bahwa rumusan D.O. bukanlah putusan

⁹⁶Salah satu alasan lahirnya Undang-undang Tipikor mengacu pada konsep Negara hukum kesejahteraan. Negara perlu ambil bagian dalam melakukan pencegahan dan penindakan demi mengembalikan uang rakyat untuk kesejahteraan rakyat lihat dalam Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas; Jakarta, 2013. Hal.15

pengadilan melainkan isi dari pada putusan itu, atau dengan kata lain bahagian dari isi putusan itu, berarti terjaminnya keputusan sebagai unsur kepastian tetap terakui keberadaannya dalam putusan tindak pidana korupsi yang mengalami D.O.. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sugeng Hiyanto.⁹⁷ “D.O. hanya ada dalam musyawarah majelis hakim, dicantumkannya dalam putusan karna undang-undang mewajibkannya”.

Diterapkannya atau dicantumkannya pendapat yang berbeda dalam putusan tujuan utama melahirkan transparansi pengadilan dari hakim, disisi lain publik juga bisa melakukan penilaian atas putusan (*exst-post*).⁹⁸ dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, persoalan siapa hakim yang lebih benar *legal reasoning*nya adalah perdebatan akademis untuk selanjutnya menjadi lahan terciptanya terobosan hukum yang menarik dan bermanfaat untuk diterapkan.

Dalam kondisi ini pula meski diakui bahwa D.O. lahir di Negara yang memiliki sistem hukum *Common Law*, tetapi melahirkan pemikiran hukum progresif sebagaimana saran Satjipto Rahardjo.⁹⁹ tetap perlu dilakukan terlebih dengan wajibnya pula bagi hakim untuk menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009).

⁹⁷Hakim Pengadilan Tinggi sulselbar, wawancara 15 April 2017.

⁹⁸Jazim Hamidi, *Op.cit.*, Hal. 28.

⁹⁹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2000, Hal. 10

Hal ini sejalan dengan Abdul Razak¹⁰⁰ yang mengemukakan bahwa:

“Dengan diterapkannya D.O. hakim bebas menggali pakta-pakta dan menilai berdasarkan hati nuraninya sehingga dalam putusan yang dikeluarkan tidak akan pernah bertentangan dengan hati nuraninya dan merasa puas atas apa yang diungkapkan pada putusannya tersebut”.

Andi Sukri¹⁰¹ mengemukakan bahwa:

“D.O. melahirkan pemikiran hukum yang Progresif, yaitu diantara salah satunya adalah progresif dalam rangka transparansi dalam proses peradilan dan independensi hakim dalam mengutarakan pendapatnya sesuai hati nuraninya”.

Kalau hal ini dari dulu diterapkan maka terobosan hukum yang pernah terjadi dimasa lalu dalam kasus yang diperiksa oleh Bismar Siregar.¹⁰² yang tersohor karena putusannya memperluas pengertian “barang” dalam Pasal 378 KUHPidana dengan jasa seks yang diberikan oleh perempuan kepada lelaki gombal, dan dalam setiap putusannya selalu dijiwai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemungkinan besar mendapat ruang di zaman itu, andaikan sudah dianut D.O..

Sehingga pada akhirnya persoalan mana putusan yang lebih menjamin nilai keadila dan hati nurani, keadilan yang substansi¹⁰³. Bukan hanya keadilan yang prosedural, boleh jadi dari dulu andaikan kita berani membenarkan kecerdasan hati nurani sebagaimana yang terjadi dalam kasus Bismar Siregar, mungkin kita selangkah lebih maju dari penerapan D.O. di Negara-negara bagian Eropa yang saat ini malah menjadi acuan

¹⁰⁰Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.

¹⁰¹Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017.

¹⁰²Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 12

¹⁰³Satjipto Rahardjo, *Perilaku Hukum*, Kompas. Jakarta, 2002, Hal. 27.

bagi Negara Timur.

Dalam Praktek Pengadilan Memeriksa dan Memutus Perkara pada Pranata D.O. adalah dalam Hukum acara perdata (berlaku untuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Niaga, Peradilan Perselesihan Industrial, Mahkamah Syar'iyah untuk perkara keperdataan), hukum acara pidana khusus (Korupsi, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Pidana Anak, Peradilan Pidana Perikanan, Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pidana), hukum acara Peradilan Administrasi dan berbagai peraturan acara dalam undang-undang khusus.

Pemeriksaan dan putusan oleh hakim tunggal hanya berlaku untuk perkara pidana anak, tindak pidana ringan dan pra peradilan, atau dapat juga dilakukan setelah mendapatkan izin ketua Mahkamah Agung (penetapan ketua Mahkamah Agung) karena alasan kekurangan hakim. Dalam memutus berlaku asas musyawarah mufakat. Setiap putusan ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis, dalam praktek ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat diantara anggota dan ketua majelis atau dua anggota mempunyai pendapat yang sama berhadapan dengan satu anggota lainnya. Satu anggota yang berbeda kemungkinan adalah ketua majelis.¹⁰⁴

Undang-undang menentukan beberapa prinsip:¹⁰⁵

- a) Putusan disepakati oleh seluruh anggota majelis. Kesepakatan dicapai baik karena sejak semula sependapat atau kesepakatan dicapai setelah permusyawaratan, atau yan berbeda pendapat

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- melepaskan pendapat dan mengikuti pendapat lainnya
- b) Putusan atas dasar suara terbanyak yaitu 2:1, dalam hal majelis terdiri dari lima orang, suara terbanyak dapat 4:1 atau 3:2.
 - c) Dalam hal semua anggota majelis saling berbeda dan tidak dapat ditemukan kesepakatan bulat atau mayoritas, persoalan diserahkan kepada ketua pengadilan yang akan bermusyawarah dengan semua hakim. Pendapat musyawarah akan diserahkan kepada majelis untuk di pertimbangkan.

Dalam praktek, hampir semua putusan dicapai melalui musyawarah mufakat, kalau ada perbedaan pendapat, putusan ditunda untuk dibaca kembali oleh semua anggota majelis hakim, dan dapat dilakukan berkali-kali. Apabila setelah berkali-kali musyawarah tetap ada perbedaan pendapat, putusan disepakati (semua anggota) dengan mencatat pendapat yang berbeda dan diserahkan kepada ketua Mahkamah Agung atau ketua pengadilan sebagai dokumen. Dalam keadaan tertentu putusan disepakati mengikuti pendapat ketua majelis, kesepakatan dengan mencatat perbedaan, apalagi semata-mata mengikuti kehendak ketua majelis sangat jarang terjadi. Kalaupun pendapat ketua majelis yang diikuti hal tersebut semata-mata karena argumentasi yang meyakinkan anggota lainnya.

Terdapat aturan-aturan mengenai Rapat permusyawaratan Majelis Hakim. Yaitu:

- a) Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004).
- b) Apabila dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim, Panitera sidang dapat mengikuti rapat permusyawaratan Majelis Hakim.

- c) Dalam rapat permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- d) Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis.
- e) Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dengan menunjuk dasar hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
- f) Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (D.O.).¹⁰⁶

Adanya sumber pranata D.O. adalah UU No 48 Tahun 2009 jo UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai organisasi kekuasaan kehakiman, dalam beberapa kasus di pengadilan tingkat pertama dan MARI, pranata D.O. telah di terapkan, pendapat yang berbeda dicantumkan dalam putusan dan ditempatkan setelah pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan, walaupun ada D.O. putusan tetap di tandatangani ketua dan semua anggota majelis termasuk yang berbeda pendapat dan pencantuman D.O. pada putusan tersebut menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim pada tingkat banding dan kasasi dalam memutus suatu perkara.

¹⁰⁶Mahkamah Agung RI , Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi pengadilan, Hal 42-43.

Sejalan dengan hakim Sugeng Hianto¹⁰⁷ mengemukakan bahwa:

“Pencantuman D.O. pada putusan menjadi sangat penting sebagai bahan pertimbangan oleh hakim pada tingkat banding dan kasasi dalam memutus suatu perkara dan hakim yang berani mengambil langkah hukum yang berbeda dengan hakim mayoritas menjadi salah satu penilaian dari pimpinan yang positif yang berhubungan dengan karirnya kedepan, tapi tentu harus dengan pendapat hukum yang berkualitas”

Pranata D.O. diterapkan pertama kali dalam putusan kasasi Akbar Tanjung anggota majelis Abdurrahman Saleh mengatakan perbedaan pendapat yang dibacakan tersendiri diluar putusan. Walaupun demikian, Abdurrahman Saleh tetap menandatangani putusan kasasi yang bersangkutan.¹⁰⁸

Esensi D.O. adalah “penolakan” anggota majelis minoritas terhadap putusan yang disepakati anggota majelis mayoritas. Pada Negara-negara yang menjalankan praktek D.O. dijumpai beberapa kemungkinan:

- a) Perbedaan mulai dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan
- b) Perbedaan pada dasar-dasar pertimbangan tetapi tidak ada perbedaan pada putusan.
- c) Ada persamaan pertimbangan tetapi berbeda putusan.

Sejumlah praktek di Indonesia menunjukkan D.O. menyangkut mulai dari Perbedaan dasar-dasar pertimbangan sampai pada putusan.

¹⁰⁷Hakim Pengadilan Tinggi sulselbar, wawancara 15 April 2017.

¹⁰⁸Muchtar Zamzami, Dissenting Opinion dalam Praktek Pengadilan Agama vol. III (April, 2006), 15.

3. Hasil yang diperoleh dalam menerapkan Dissenting Opinion terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Dengan berlakunya prinsip D.O., maka setiap anggota majelis mampu menjelaskan dan mengambil peranan aktif dengan mengajukan keberatan atau argumentasinya terhadap putusan yang diambil. Dengan demikian, keputusan yang diambil bukanlah keputusan kompromistis, tetapi suatu putusan yang memiliki keragaman pemikiran dan kebenaran. Meskipun kebenaran dan argumentasi dari minoritas anggota majelis hakim itu tidak akan mempengaruhi putusan yang telah diambil oleh mejelis hakim mayoritas dengan suara terbanyak.

Adanya pranata D.O. atau pencantuman perbedaan pendapat di antara mejelis dalam mengambil putusan sehingga ada hakim minoritas yang menolak putusan hakim mayoritas dan dimuat dalam putusan. Sehingga membuat masyarakat dapat menilai kemampuan dan kredibilitas seorang hakim. Hakim yang berani mempertahankan pendapatnya walaupun berbeda dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum menunjukkan bahwa hakim tersebut sungguh-sungguh dalam mendalami suatu perkara. Hakim tersebut pasti mempunyai dasar yang kuat didalam mempertimbangkan sehingga ia tetap mempertahankan pendapatnya tersebut. Walaupun, harus disadari bahwa pendapat hakim yang berbeda tidak menentukan benar tidaknya pendapat tersebut, tetapi objektivitas pendapat tersebut diserahkan kepada public, baik kalangan akademisi, praktisi maupun *justiabelen* melalui cara eksaminasi terhadap putusan.

Putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan objektivitasnya perkara yang dihadapinya, maka hakim dalam hal ini tidak merasakan suatu kekhawatiran dari segala impact maupun efek putusan yang dibuatnya, karena ia dapat mempertanggungjawabkannya berdasarkan integritas, kejujuran, dan kapebelitas yang melekat pada dirinya.

Andi Sukri¹⁰⁹ mengemukakan bahwa:

- a) Dengan penerapan D.O. maka esensi telah tercapai tentang eksistensi kemandirian hakim.
- b) Dengan penerapan D.O. maka akan memperoleh rasa kepuasan terhadap publik karna telah memperoleh fakta-fakta menurut persepsi masing-masing hakim.
- c) Dengan penerapan D.O. maka Hakim dalam bekerja tidak saling mempengaruhi satu sama lain.
- d) Sebagai sarana kontrol bagi majelis hakim dalam menangani perkara.
- e) Untuk menjamin objektifitas dalam pengambilan putusan.

Adapun Manfaat dan Nilai-nilai Positif D.O. yang dapat kita peroleh dari penggunaan D.O.. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan D.O., yaitu :

- a) D.O. merupakan instrument perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara yaitu: perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. D.O. akan memperkaya bahan kajian hakim baik menyangkut muatan filsafat, teori atau Doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.
- b) Diterapkannya D.O. atau dicantumkannya pendapat yang berbeda dalam putusan tujuan utama melahirkan transparansi

¹⁰⁹Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, wawancara 20 Maret 2017

pengadilan dari hakim, disisi lain publik juga bisa melakukan penilaian atas putusan (*exst-post*). dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, persoalan siapa hakim yang lebih benar *legal reasoningnya* adalah perdebatan akademis untuk selanjutnya menjadi lahan terciptanya terobosan hukum yang menarik dan bermanfaat untuk diterapkan.

- c) D.O. merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. hal ini, sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- d) Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.
- e) Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.
- f) D.O. mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam kerangka yang

lebih luas. D.O. mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.

- g) D.O. merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim, melalui D.O. setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.
- h) D.O. merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim, melalui hal ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.
- i) D.O. merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi D.O., setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum baik secara normatif, uraian, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologi yang memadai.
- j) Dengan D.O. dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.

- k) D.O. juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.
- l) Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan D.O. tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka D.O. tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.

B. Analisis Perbedaan Pendapat (Dissenting opinion) Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS.

Berdasarkan tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah D.O. terhadap tindak pidana korupsi, untuk melihat sejauh mana implementasi D.O. dalam kasus korupsi yang terjadi maka diambil salah satu sampel dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi di bawah naungan Pengadilan Negeri Makassar. Dengan salah satu putusan No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS.

Agar dapat dianalisis perbedaan pendapat hakim dalam putusan tersebut, maka akan diuraikan terlebih dahulu kronologis perkara tersebut sehingga tampak perbedaan antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, antara hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dari perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana

korupsi berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sehingga terdakwa seharusnya lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS tampak bahwa kasus ini berawal dari Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru yang meminta agar Bosowa Grup untuk melakukan investasi di Kabupaten Barru, karena tidak terdapat investasi oleh Grup Bosowa. Maka atas permintaan Bupati dan masyarakat, kemudian PT. Bosowa Grup melakukan penelitian terhadap potensi yang ada di Kabupaten Barru, dengan hasil penelitian diketahui adanya potensi dan prospek untuk membuat usaha pabrik semen.

PT. Bosowa Group kemudian bermaksud mendirikan pabrik semen di Kabupaten Barru, untuk proses awal dalam merealisasikan pendirian pabrik semen maka perusahaan PT. Bosowa mengajukan permohonan kepada Bupati Barru berupa pengurusan izin eksplorasi tanah liat dan izin eksplorasi batu gamping.

Proses tahap awal dibulan April 2012 perusahaan mengutus saksi Muslim Salam selaku Kepala Biro Direksi Group Bosowa menemui terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Barru dikantornya untuk mengutarakan maksud dan tujuan Group Bosowa yang berencana untuk menanamkan investasi di Kabupaten Barru yakni akan mendirikan pabrik semen, dan menanyakan kepada terdakwa mengenai syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Pada waktu itu terdakwa menyatakan bahwa akan rapat dulu dengan staf atau jajaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (selanjutnya disingkat dengan SKPD) yang berkompeten dalam urusan pendirian pabrik semen ini.

Beberapa waktu kemudian saksi Muslim Salam kembali menemui terdakwa Andi Idris Syukur di ruang kerjanya yang pada waktu itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru saksi Ir. Darwis, dalam pertemuan tersebut saksi Muslim Salam mendapatkan informasi mengenai persyaratan dalam pengajuan izin-izin eksplorasi yang diinginkan oleh Group Bosowa, selain itu terdakwa Andi Idris Syukur mengatakan apabila dirasa perlu atau kurang jelas mengenai salah satu persyaratan yang ada maka bisa langsung berkoordinasi dengan jajaran SKPD terkait.

Dari hasil pertemuan kedua tersebut, maka pada tanggal 24 Juli 2012 pihak Group Bosowa telah melakukan kegiatan untuk melengkapi persyaratan dalam mengajukan izin-izin eksplorasi di Kabupaten Barru. Kegiatan melengkapi persyaratan ini selesai dilakukan hingga pihak Group Bosowa mendapatkan informasi dari Pemda Kabupaten Barru bahwa semua Dokumen yang menjadi kepentingan pengurusan izin-izin eksplorasi sudah lengkap.

Berdasarkan hasil tersebut, maka pada tanggal 25 Juli 2012, Group Bosowa memasukkan surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (selanjutnya disingkat dengan IUP) eksplorasi dengan surat No.: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 dan surat No.: 04/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 kepada Bupati Barru,

namun sebelum tanggal 25 Juli 2012 tersebut, pada waktu kunjungan Wakil Menteri Perhubungan ke Pelabuhan Garongkong yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang di rumah jabatan Bupati Barru, saat acara telah selesai Bupati Andi Idris Sukur mengantar rombongan Bosowa dan mengatakan kepada saksi Muslimin Salam *“Bagus Mobil Yang Kalian Pakai semua (Mitsubishi Pojero Sport)... terdakwa juga mau mobil seperti ini yang akan terdakwa pakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa...”*

Setelah seluruh persyaratan yang diminta oleh SKPD di Kabupaten Barru sudah terpenuhi oleh PT. Bosowa Group, ternyata IUP juga tidak dikeluarkan oleh terdakwa Andi Idris Syukur. Atas hal tersebut maka saksi Muslim Salam selaku Kepala Biro Direksi Grup Bosowa beberapa kali datang menemui terdakwa Andi Idris Syukur baik di kantor maupun di rumah jabatan Bupati Barru untuk menyampaikan tindak lanjut atas pengajuan permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru yang sudah lengkap persyaratannya, namun selalu dijawab oleh terdakwa Andi Idris Syukur dengan mengatakan: *“nanti... nanti...”* tanpa memberikan kepastian.

Karena hingga pertengahan bulan Agustus 2012, IUP yang dimohonkan oleh PT. Bosowa belum diterbitkan maka saksi Muslim Salam kembali menghadap terdakwa Andi Idris Syukur di rumah jabatan dengan ditemani oleh saksi Naharuddin. Dalam pertemuan tersebut kembali terdakwa Andi Idris Syukur mengatakan *“nanti... nanti...”*, tapi pada saat

pamit akan pulang, saat saksi Muslim Salam akan berjalan masuk kemobil, terdakwa Andi Idris Syukur mengatakan “*mana mie mobilnya...*”. Sesampainya didalam mobil, apa yang diucapkan oleh terdakwa Andi Idris Syukri tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. Naharuddin, namun atas penjelasan saksi Muslim Salam tersebut saksi Naharuddin tidak merespon permintaan kendaraan/mobil oleh terdakwa Andi Idris Syukur.

Beberapa hari kemudian saksi Muslim Salam kembali menemui terdakwa Andi Idris Syukur untuk menanyakan perizinan yang diajukan oleh Group Bosowa, namun terdakwa Andi Idris Syukur mengatakan “*mana mobil yang diminta...*” yang kemudian saksi Muslim Salam menjawab akan saksi laporkan terlebih dahulu kepada saksi Naharuddin sebagai atasan saksi Muslim Salam.

Bahwa atas desakan terdakwa Andi Idris Syukur yang meminta mobil tersebut dan karena permohonan izin yang dimohonkan Group Bosowa yang tidak kunjung diterbitkan, maka timbul rasa kekhawatiran dari saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin akan tidak ditandatangani IUP yang dimohonkan Group Bosowa oleh terdakwa Andi Idris Syukur, sehingga saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin selaku pihak Group Bosowa terpaksa memenuhi permintaan terdakwa Andi Idris Syukur yakni pada tanggal 25 Agustus 2012 saksi Muslim Salam dan Saksi Naharudin datang ke Universitas Hasanuddin Makassar menemui Terdakwa Andi Idris Syukur saat menghadiri reuni yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian. Dalam pertemuan di Universitas Hasanuddin Makassar antara

saksi Muslim Salam, saksi Naharuddin dan Terdakwa Andi Idris Syukur di dalam Universitas, saksi Muslimin Salam menyampaikan kepada terdakwa Andi Idris Syukur bahwa mobil yang diminta terdakwa sudah ada karena pihak Group Bosowa sudah memiliki mobil dengan jenis yang dimau oleh terdakwa Andi Idris Syukur yakni Mobil Mitsubishi Pojero Sport 2.5D GLX. Ucapan saksi Muslim Salam tersebut dibenarkan oleh saksi Naharuddin, dan oleh terdakwa Andi Idris Syukur ditanggapi dengan mengatakan "Ok...", selanjutnya saksi Muslim Salam mengatakan kepada terdakwa Andi Idris Syukur bahwa mobil tersebut ada di kantor PT. Bosowa Berlian Motor dan kunci ditiptkan di Pos satpam PT. Bosowa Berlian Motor sehingga terserah kapan akan diambil oleh terdakwa Andi Idris Syukur.

Pada awal perencanaan pembelian Mobil Mitsubishi Pojero Sport 2.5D GLX tersebut untuk keperluan / dipakai pada proyek Bosowa di Sulawesi Tenggara, namun mobil tersebut kemudian diberikan untuk memenuhi permintaan terdakwa Andi Idris Syukur.

Pada tanggal 26 Agustus 2012 Mobil jenis Mitsubishi Pojero Sport 2.5D GLX, No. rangka: MMBGNKH40CF016420, No. mesin: 4D56UCDF8668, dengan warna abu perak metalik telah diambil oleh suruhan terdakwa Andi Idris Syukur di Dealer Mitsubishi Bosowa berlian beserta surat tanda No. kendaraan (STNK).

Setelah Mobil Mitsubishi Pojero Sport 2.5D GLX diambil, sekitar tanggal 27 Agustus 2012 terdakwa Andi Idris Syukur menelpon kepada saksi Muslim Salam dan menyampaikan "kenapa mobil atas nama Ahmad

Manda”, lalu saksi Muslim Salam jawab: “ya... karena mobil sesuai dengan permintaan bapak yaitu Pojero Sport memang sudah tersedia di perusahaan, karena awalnya ditujukan untuk proyek bosowa di kendari namun batal digunakan” selanjutnya saksi Muslim Salam kembali menanyakan “kapan perizinan bosowa keluar...” kemudian terdakwa Andi Idris Syukur menjawab “balik nama dulu mobil tersebut ke atas nama istri terdakwa”. Lalu atas permintaan terdakwa Andi Idris Syukur kemudian saksi Muslim Salam jawab “ok, nanti saksi sampaikan dahulu kepada pak Naharuddin”.

Berdasarkan pembicaraan saksi Muslim Salam dengan terdakwa Andi Idris Syukur, maka saksi Muslim Salam melaporkan kepada saksi Naharuddin atas permintaan balik nama atas mobil yang diserahkan kepada terdakwa Andi Idris Syukur. Selanjutnya saksi Naharudin mengatakan ada ataf yang akan mengurus proses pengurusan balik nama mobil tersebut.

Proses balik nama mobil sesuai permintaan terdakwa Andi Idris Syukur tersebut adalah untuk kepemilikan atas nama Andi Citta Mariogi yang merupakan istri terdakwa Andi Idris Syukri. Proses balik nama tersebut selesai pada sekitar awal Oktober 2012, dimana saksi Muslim Salam menyerahkan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda No. kendaraan (STNK) kepada terdakwa Andi Idris Syukur di rumah Jabatan Bupati Barru.

Pada saat penyerahan BPKB dan STNK tersebut, saksi Muslim Salam kembali menanyakan kepada terdakwa Andi Idris Syukur kapan perizinan yang diajukan oleh Bosowa akan terbit dan dijawab oleh terdakwa Andi Idris Syukur dengan *“tunggu dalam waktu yang singkat...”* dan beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2012 perizinan yang diajukan oleh PT. Semen Bosowa Barru telah diterbitkan.

Selanjutnya sekitar tahun 2013 kepemilikan mobil Mitsubishi Pojero Sport tersebut dialihkan lagi dari atas nama Andi Citta Mariogi menjadi kepemilikan atas nama Andi Mirza Riogi Idris (anak terdakwa Andi Idris Syukur) yang kemudian dimodifikasi dengan mengganti Velg ban dan cat kendaraan dari warna abu perak metalik menjadi warna hitam.

Berdasarkan kronologis pemeriksaan dan kejadian perkara tersebut oleh penuntut umum mengancam terdakwa dalam dua dakwaan yakni pada dakwaan pertama, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan kedua, terdakwa diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Namun dalam pembuktian persidangan khususnya pada pembuktian kesaksian ternyata Mobil Mitsubishi Pojero Sport 2.5D GLX dibeli oleh Andi Citta Mariogi dari Ahmad Manda sehingga tidak ada hubungannya

dengan PT. Semen Bosowa Barru sesuai adanya bukti Kwitansi yang dibuat sendiri serta diakui keberadaan dan keesahannya dalam persidangan oleh Ahmad Manda selaku pemilik mobil tersebut tertanggal 01 Oktober 2012. Kwitansi tersebut diserahkan kepada Andi Citta Mariogi melalui perantara Ir. Jamhir salahuddin. Keterangan tersebut bersesuaian dengan kesaksian Ir. Jamhir salahuddin, saksi DR. Masahluddin, SIP., SH., MH dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa mobil Pojero *a qua* diperoleh dari hasil jual beli antara Ahmad Manda sebagai penjual dan Andi Citta Mariogi sebagai pembeli melalui perantara Ir. Jamhir Salahuddin, dimana mobil pojero Sport beserta surat-suratnya, Faktur, STNK dan BPKB nya diserahkan kepada ibu Andi Citta Mariogi.

Adapun uang pembelian mobil tersebut diserahkan oleh saksi Ir. Jamhir Salahuddin dan telah pula diterima oleh Ahmad Manda dimana pembayaran harga mobil tersebut dilakukan di loby kantor menara Bosowa, Jl. Jend. Sudirman Makassar. Sebagaimana bukti kwitansi yang dibuat oleh Ahmad Manda Tertanggal tertanggal 01 Oktober 2012. Yang ketika itu kwitansi diserahkan kepada Ir. Jamhir Salahuddin dan selanjutnya Ir. Jamhir Salahuddin menyerahkan kepada Andi Citta Mariogi.

Inilah yang menjadi pokok permasalahan hingga pada akhirnya terjadilah D.O. dalam perkara tersebut. Untuk memperjelas perbedaan pendapat hakim pengadilan tipikor Makassar berikut uraian pendapatnya.

1. Hakim yang sepakat memenuhi unsur tindak pidana korupsi (Hakim Mayoritas).

Berdasarkan kronologis singkat uraian perkara di atas dari Dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap Andi Idris Syukur dalam surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, maka majelis hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan kesatu Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 PTPK sebagaimana diubah dan ditamba dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 PTPK yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP atau 435 KUHP dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)”.

Maka dari rumusan tersebut diatas dapat dirumuskan unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara.
- 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- 3) Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- 4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

- 1) Unsur pertama, "Setiap orang sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara".,

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 PTPK jo Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaiyan jo Pasal 1 Bab 1 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang terungkap di persidangan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten barru diangkat berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.: 131.73-450 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Barru dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 Agustus 2010, untuk masa jabatan periode tahun 2010 sampai 2015 dan untuk period kedua untuk tahun 2015 sampai saat ini., Maka terdakwa adalah pejabat Negara yang melaksanakan fungsi eksekutif, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur pegawai negeri dalam perkara *a quo* adalah setiap orang pegawai Negeri yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang

dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Andi Idris Syukur sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2) Unsur kedua, “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan kesengajaan bersifat tujuan, kesengajaan yang bersifat tujuan ini kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga terhadap akibat perbuatannya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain dan pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya sedangkan pengertian “orang lain” artinya orang selain pribadi terdakwa.

Di Persidangan telah ditemukan fakta-fakta yaitu terdakwa adalah Bupati Kabupaten Barru periode 2010 sampai dengan tahun 2015 yang

mempunyai tugas dan kewenangan yang terkait dengan pertambangan yaitu menerbitkan IUP

Pada tanggal 25 Juli 2012 PT. Bosowa Group mengajukan permohonan izin usaha pertambangan komoditas batu gamping dan tanah liat untuk memenuhi kebutuhan material/bahan baku industri pabrik dengan surat yang terdiri dari:

- a) 1(satu) eksemplar permohonan IUP No. 001/NR-SBB/IUP/VII/2012 tanggal 25 Juli atas nama PT. Semen Bulusu Barru yang ditandatangani oleh Ir. Naharuddin, M.Si selaku direktur untuk permohonan IUP batu kapur disertai dengan lampirannya.
- b) 1(satu) eksemplar permohonan IUP No. 001/NR-SBB/IUP/VII/2012 tanggal 25 Juli atas nama PT. Semen Tompo Barru yang ditandatangani oleh Ir. Naharuddin, M.Si selaku direktur untuk permohonan IUP tanah liat disertai dengan lampirannya.

Beberapa hari kemudian permohonan IUP dirubah menjadi atas nama PT. Semen Bosowa Barru dimana lampirannya disesuaikan dengan permohonan yang baru dan tanggal permohonan mengikuti permohonan sebelumnya yaitu:

- a) No.: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 untuk bahan galian batu kapur.

b) No.: 02/NR-SBB/IUP/VII/2012, tanggal 25 Juli 2012 untuk bahan galian tanah liat.

Dari keterangan saksi Muslim Salam perwakilan dari PT. Semen Bosowa mengurus perizinan kepada Bupati Barru secara langsung bertemu dengan terdakwa pertama kali pada bulan April 2012 yang memberitahukan rencana PT. Bosowa untuk mendirikan pabrik semen di Barru, dan pertemuan kedua bulan berikutnya diruang kerjanya sampai pada tanggal 25 Juli 2012 pihak Bosowa memasukkan permohonan izin pertambangan secara langsung kepada terdakwa selaku Bupati dan juga melalui Kepala Dinas Pertambangan, bahwa terdakwa pada kesempatan bertemu dengan Muslim salam saat kedatangan wakil Menteri Perhubungan menyatakan “bagus mobil yang kalian pakai (Mitsubishi pojero sport), saya juga mau mobil seperti ini yang akan dipakai untuk naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa” dan setiap bertemu dengan Muslim Salam terdakwa menanyakan mana mobilnya, sehingga pihak Semen Bosowa Barru yang mengajukan permohonan izin pertambangan merasakan adanya permintaan mobil pojero sport oleh terdakwa.

Atas permintaan terdakwa Andi Idris Syukur yang meminta mobil tersebut dan karena permohonan izin yang dimohonkan Group Bosowa yang tidak kunjung diterbitkan, maka timbul rasa kekhawatiran dari pihak PT. Semen Bosowa Barru akan mengalami hambatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan, maka pihak Group Bosowa

dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa Andi Idris Syukur, selanjutnya Muslim salam bersama dengan Naharuddin pada tanggal 25 Agustus menemui terdakwa di Universitas Hasaniddin Makassar memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil sesuai dengan permintaan terdakwa sudah siap dan dapat diambil.

Atas permintaan Andi Citta Mariogi selaku istri terdakwa, maka Jamhir mengambil mobil Mitsubishi Pojero sport dari PT. Bosowa Berlian Motor melalui Muslim Salam dan langsung menyerahkan kepada Andi Citta Mariogi di rumahnya beralamt di Hertasning selatjutnya dibalik nama menjadi atas nama Andi Citta Mariogi.

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka pengertian unsur "*dengan maksud*" terimplikasi dari perkataan terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru yang selalu mengatakan dan menanyakan "*bagus mobil yang kalian pakai (Mitsubishi pajero sport)... saya juga mau mobil seperti ini yang akan dipakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa...*", "*mana mie mobilnya...*", "*mana mobil ?*"

Sedangkan unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" teraplikasi dari perbuatan terdakwa Andi Idris Syukur yang mengambil/menerima mobil Mitsubishi pajero sport 2.5 GLX yang senyatanya milik PT. Bosowa dari showroom PT. Bosowa Berlian Motor, adalah diperoleh terdakwa Andi Idris Syukur bukan dengan cara membeli, kemudian oleh terdakwa Andi Idris Syukur diganti kepemilikannya menjadi

atas nama Andi Citta Mariogi yang merupakan istri terdakwa Andi Idris Syukur.

Maka perbuatan terdakwa yang menerima Mobil dari pihak Bosowa melalui istrinya Andi Citta Mariogi adalah perbuatan menguntungkan terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

3) Unsur ketiga, “secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya”.

Dalam unsur ini mengandung pengertian yang bersifat alternatif, sehingga dipahami terhadap unsur “secara melawan hukum” adalah dialternatifkan dengan unsur “menyalahgunakan kekuasaannya”.

Terdakwa Andi Idris Syukur adalah Bupati Kabupaten Barru periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang memiliki kekuasaan menerbitkan IUP di wilayah Kabupaten Barru yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 7 Tahun 2012 tentang pertambangan, Mineral dan Batu bara., tanggal 30 Juli 2012 yang berbunyi: kewenangan pengelolaan pertambangan, mineral dan batubara, antara lain adalah huruf b : pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Terdakwa Andi Idris Syukur dalam kedudukannya sebagai Bupati Barru yang memiliki kekuasaan untuk menerbitkan IUP telah meminta kepada pemohon Usaha Pertambangan yaitu PT. Semen Bosowa Barru

berupa sebuah mobil Mitsubishi fajro sport 2.5D GLX.

Perbuatan Andi Idris Syukur sebagai Bupati Barru yang meminta/menerima barang berupa mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX dari pihak PT. Semen Bosowa yaitu Naharuddin yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan dalam proses penerbitan izin usaha Eksplorasi bahan galian batu kapur dan bahan galian tanah liat diwilayah Kabupaten Barru, sangat nyata dan jelas melanggar larangan yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf e UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan “kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.

Dengan demikian unsur “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

- 4) Unsur keempat, “memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Terdakwa Andi Idris Syukur dalam kedudukannya sebagai Bupati barru yang memiliki kekuasaan untuk menerbitkan IUP telah meminta kepada pemohon usaha pertambangan yaitu PT. Semen Bosowa Barru berupah sebuah mobil Mitsubushi Fajero Sport 2.5D GLX.

Atas permintaan terdakwa Andi Idris Syukur yang meminta mobil tersebut dan karena permohonan izin yang dimohonkan Group Bosowa yang tidak kunjung diterbitkan, maka timbul rasa kekhawatiran dari pihak PT. Semen Bosowa Barru akan mengalami hambatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan maka pihak Group Bosowa dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa Andi Idris Syukur, selanjutnya Muslim Salam bersama dengan Naharuddin pada tanggal 25 Agustus 2012 menemui terdakwa di Universitas Hasanuddin Makassar memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil sesuai dengan permintaan terdakwa sudah siap dan dapat diambil.

Di persidangan pihak PT. Semen Bosowa Barru yaitu Muslim Salam, Naharuddin dan Ahmad Manda secara tegas menyatakan pemberian mobil tersebut kepada terdakwa melalui istrinya Andi Citta Mariogi tidaklah secara cuma-cuma melainkan terpaksa kerana kekhawatiran permohonan IUP tidak dikabulkan kepada pihak PT. Semen Bosowa Barru sudah banyak mengeluarkan investasi berupa persiapan pelabuhan terdiri dari membuat jalan sehingga permintaan terdakwa dipenuhi.

Dengan demikian perbuatan terdakwa yang tidak kunjung menerbitkan IUP dan permintaan terdakwa kepada PT. Semen Bosowa Barru berupa Mobil Mitsubishi Fajero Sport yang sudah diterima terdakwa melalui istrinya Andi Citta Mariogi adalah berupa perbuatan pemaksaan, karena diluar kehendak dari yang memberikan.

Dengan demikian “ memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri” telah terbukti.

Oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat kumulasi maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana berbunyi:

“Setiap orang yang menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Adapun rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Setiap orang.
- 2) Menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.
- 3) Diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 4) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1) Unsur pertama, “setiap orang”.

Terhadap pengertian unsur setiap orang ini, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pengertian unsur setiap orang sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara dalam dakwaan kesatu Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana subjek hukumnya sama yaitu terdakwa Andi Idris Syukri, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pengertian unsur pegawai Negari atau penyelenggara negara tersebut kedalam unsur Setiap Orang ini, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua ini, oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa.

2) Unsur kedua, “Menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”

Dari rumusan tersebut dimaksudkan adalah bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidengan, maka diperoleh fakta hukum yaitu bahwa terdakwa telah meminta mobil Mitsubishi Pajero Sport dari Bosowa yang saat itu Mengajukan permohonan IUP atas nama PT. Semen Bosowa Barru dengan cara menyuruh melalui istrinya Andi Citta Mariogi kepada Jamhir untuk mengambil dari kantor bosowa.

Setelah mobil dikuasai oleh terdakwa melalui istrinya Andi Citta Mariogi, lalu terdakwa menyuruh Muslim Salam untuk membalik nama mobil tersebut dari Ahmad Manda kepada istrinya Andi Citta Mariogi kemudian Ahmad Manda mengurus balik nama tersebut dikantor Samsat.

Perbuatan terdakwa menerima mobil dari Bosowa dan mengalihkan mobil tersebut menjadi atas nama Andi Citta Mariogi adalah perbuatan mengalihkan harta kekayaan.

Dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”, telah terpenuhi da nada dalam perbuatan terdakwa.

3) Unsur ketiga, “Diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

Pengertian tentang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari perbuatan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “Pasal 2 ayat (1)” dalam unsur ini adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu mengenai hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal yang in casu adalah korupsi.

Berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Andi Idris Syukur sebagai Bupati kabupaten Barru tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 menerima satu unik kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX yang beratasnamakan Ahmad Manda. Selanjutnya terdakwa menerima mobil dari Bosowa dan mengalihkan mobil tersebut menjadi atas nama istrinya Andi Citta Mariogi dan selanjutnya dibalik nama menjadi atas nama anaknya bernama Andi Mirzani Riogi Idris

Didepan persidangan terdakwa Andi Idris Syukur menerangkan bahwa mobil tersebut dibeli oleh istrinya Andi Citta Mariogi dan terdakwa

tidak mengetahui proses jual beli mobil tersebut, kecuali diberitahu bahwa istrinya telah membeli mobil.

Keterangan terdakwa tersebut diatas tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang dapat menjelaskan keterangan terdakwa tersebut, namun bukti lain yaitu keterangan saksi Muslim Salam, Naharuddin dan Ahmad Manda menjelaskan bahwa terdakwa meminta mobil tersebut kepada saksi-saksi yang selanjutnya mobil tersebut diserahkan melalui Muslim Salam kepada Jamhir yang diperintahkan oleh istri terdakwa Andi Citta Mariogi.

Karena perolehan mobil tersebut tidak dilakukan melalui jual beli maka terdakwa patut diduga perolehan tersebut diketahui atau patut diketahui terdakwa bukan karena jual beli melainkan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa.

4) Unsur keempat, “Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarka asal usul harta kekayaan”.

Pengertian menyembunyikan atau menyamarkan tersebut adalah sebagai perwujudan dilakukannya perbuatan dari unsur *“menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana)”*,

yang seolah-olah tidak bersumber dari tindak pidana atau tidak diperoleh dari tindak pidana.

Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan termasuk didalamnya dengan mengatasnamakan dirinya sendiri, keluarganya atau orang-orang terdekatnya, hal ini dimaksudkan supaya seolah-olah tidak menyembunyikan atau tidak menyamarkan harta kekayaannya sehingga terkesan transaksinya dilakukan secara sah dan wajar, dan dimaksudkan untuk menyulitkan penelusuran aset yang dilakukan oleh penegak hukum, supaya seolah-olah tidak melakukan tindakan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan.

Demikian halnya dengan upaya terdakwa menyamarkan termasuk menerima barang dengan mengatasnamakan istrinya Andi Citta Mariogi berupa sebuah mobil dari pihak Bosowa dan melakukan perbuatan seolah-olah telah terjadi jual beli dengan membuat kwitansi, sehingga diharapkan dengan Kwitansi itu tidak menaruh kecurigaan atas penerimaan mobil tersebut dengan demikian membuktikan adanya niat terdakwa untuk berusaha menyembunyikan barang yang berasal dari kejahatan.

Mobil merek Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX, warna: Abu perak metalik, No. rangka: MMBGNKH40CF016420, No. mesin: 4D56UCDF8668, terdaftar dengan No. Polisi DD 1727 pemilik BPKB adalah Andi Mirza Riogi Idris telah beberapa kali mengalami pergantian kepemilikan, yaitu:

- a) Kepemilikan pertama mobil merek Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX adalah atas nama Ahmad Manda dan saat itu dengan No. polisi DD 1219 XM yang beralamat di BTN Minasa UPA Blok K 14/12, Makassar, tertanggal 22 Juni 2012.
- b) Kepemilikan kedua mobil tersebut adalah atas nama Andi Citta Mariogi yang beralamat di jalan Badak No. 45, RT.02/RW.04 Kec. Mamajang, Makassar. Pergantian kepemilikan Mobil ini disertai dengan pergantian No. Polisi menjadi DD 1727 dan proses pergantian ini dasahkan dengan dikeluarkan STNK atas nama Andi Citta Mariogi tertanggal 4 Oktober 2012.
- c) Kepemilikan ketiga yang juga merupakan pemilik mobil merek Mitsubishi Pajero Sport 2.5D GLX di maksud saat ini adalah Andi Mirza Riogi Idris yang beralamat di jalan Hertasning, Komplek Griya Panakukang India Blok A/14, Kec. Rappocini, Kota Makassar,. Pergantian nama kali ini tidak disertai dengan pergantian No. polisi tapi yang berubah adalah warna mobil dari yang semulah berwarna Abu Perak Metalik menjadi warna Htam, Pergantian kepemilikan ini sesuai dengan STNK yang dikeluarkan tanggal 21 Agustus 2014.

Adapun status Andi Citta Mariogi adalah merupakan istri terdakwa dan Andi Mirza Riogi adalah anak terdakwa., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Karna telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan pertama dan kedua maka mayoritas Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdawa Andi Idris syukur telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana.

2. Pendapat hakim yang minoritas (D.O.)

Dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim anggota DR. Abdul Razak, SH., MH dan Andi Sukri Syahrir, SH., MH berbeda pendapat dengan pertimbangannya sebagai berikut.

Yang harus dikaji sehubungan dengan perkara a quo ini, yang pertama adalah apakah ini permasalahan hukum atau bukan?, kedua adalah apakah ini berkaitan dengan permasalahan pribadi?.

Pertama akan dikaji permasalahan pertama tersebut, yaitu berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, alat bukti surat terungkap hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam proses permohonan penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru. Dimana belum dilengkapi dengan syarat-syarat administrasi yang wajib sebagai persyaratan seperti akta pendirian perusahaan dan NPWP.

- b) Dokumen-dokumen administrasi yang belum dilengkapi pada saat pengajuan permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru tersebut adalah:
- 1) Akta perusahaan PT. Semen Bosowa Barru, baru diterbitkan tertanggal 11 September 2012 dan baru diserahkan kepada saksi Ir. Darwis Falah pada tanggal 19 September 2012.
 - 2) NPWP PT. Semen Bosowa Barru, baru diterbitkan pada tanggal 20 September 2012 dan diterima saksi Ir. Darwis Falah pada tanggal 23 September 2016.
- c) Permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru, baru dinyatakan lengkap persyaratan administrasi pada tanggal 24 September 2012.
- d) Selanjutnya tanggal 25 September 2012, diteruskan kepada Bupati Barru oleh saksi Ir. Darwis Falah karena sudah dinyatakan lengkap syarat administrasi. Kemudian pada tanggal 26 September 2012 Bupati Barru mendisposisi surat permohonan tersebut kepada kepala dinas pertambangan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e) Maka pada tanggal 27 dan 28 September 2012, Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru bersama Tim, melakukan survey ke lapangan, dilokasi yang dimohonkan IUP oleh PT. Semen Bosowa Barru.

- f) Pada tanggal 01 Oktober 2012 saksi Ir. Darwis Falah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru melaporkan hasil survey kepada Bupati Barru.
- g) Selanjutnya tanggal 2 Oktober 2012, dibuatkanlah draf surat keputusan IUP PT. Semen Bosowa Barru, oleh saksi Ir. Darwis Falah sebagai Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten barru yang dikoordinasikan dengan kepala bagian hukum Setda Kabupaten Barru dan ditindaklanjuti dengan adanya harmonisasi tanggal 3 oktober 2012 oleh bagian hukum setda Barru untuk penyetaraan atau disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu dikembalikan kepada Kepala Dinas Pertambangan.
- h) Sesuai fakta pada tanggal 4-6 Oktober 2012, dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Dinas Pertambangan, Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Kabak Hukum dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
- i) Pada tanggal 8 Oktober 2012, Draf SK IUP PT. Semen Bosowa Barru diantar oleh saksi Ir. Darwis Falah ke ruangan kerja Bupati Barru, pada hari itu juga Bupati Barru langsung menandatangani SK IUP PT. Semen Bosowa Barru, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2012 SK IUP PT. Semen Bosowa Barru No.: 570/DISTAMBEN/X/2012, tentang persetujuan IUP eksplorasi batu gamping dan SK No.: 571/DISTAMBEN/X/2012, tentang

persetujuan IUP eksplorasi tanah liat deregister dan diberi No. oleh kepala bagian hukum.

- j) Akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2012, dilakukan penggandaan terhadap kedua SK IUP PT. Semen Bosowa Barru tersebut dan selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2012, kedua SK IUP dimaksud diserahkan kepada PT. Semen Bosowa Barru oleh kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Barru melalui saksi M. Yusran Fajar, SH., MH (staf legal PT. Bosowa Group).
- k) Berdasarkan kesaksian Ir. Darwis Falah selaku kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru, pada hari senin tanggal 16 mei 2016, menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk memperlambat proses penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru. Belum diprosesnya permohonan IUP PT. Semen Bosowa Barru pada saat diajukan pada tanggal 25 Juli 2012, semata-mata karena persyaratan-persyaratan administrasi belum dilengkapi.

Terhadap konstruksi hukum yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dengan mendalilkan bahwa dalam hal adanya proses permohonan penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru, sikap terdakwa terhadap setiap utusan pihak pemohon yang datang menanyakan sekaitan terbitnya IUP dimaksud senantiasa menjawab dengan kalimat *“...mana mie mobilnya ...”*, *“...bagus mobil yang kalian pakai ...”*, *“...bagus dipakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah*

ditembus dengan mobil biasa ...” dan seterusnya.

Selanjutnya dalam persidangan saksi-saksi dari pihak PT. Semen Bosowa Barru yaitu saksi Muslim Salam dan Naharuddin yang dihadirkan oleh penuntut umum, dalam kesaksiannya yang pada pokoknya memaknai dan memberi kesimpulan sendiri, bahwa terdakwa telah meminta mobil in casu mobil Pajero Sport dari pihak pemohon IUP PT. Semen Bosowa Barru.

Sebagaimana fakta dalam persidangan, karena muncul kekhawatiran dari saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin tidak ditandatanganinya IUP yang dimohonkan PT. Semen Bosowa Barru tersebut oleh terdakwa Andi Idris Syukur sehingga saksi Muslim Salam dan saksi Naharuddin selaku pihak Group Bosowa terpaksa memenuhi permintaan terdakwa Andi Idris Syukur yakni pada tanggal 25 Agustus 2012.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum, tidak cermat dan tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi, oleh karena dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan tersebut tidak dijelaskan dan tidak terdapat satu katapun sebagai uraian-uraian delik yang nyata dari ucapan terdakwa, bahwa terdakwa meminta mobil, akan tetapi yang ada adalah kesimpulan sendiri dari kesaksian saksi sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas jika dihubungkan dengan proses penerbitan izin IUP PT. Semen Bosowa Barru tanggal 24

September 2012, setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, yang selanjutnya mulai diproses terhitung mulai pada tanggal 26 September 2012 hingga diterbitkannya surat IUP PT. Semen Bosowa Barru No.: 570/DISTAMBEN/X/2012, tentang persetujuan IUP eksplorasi batu gamping dan SK No.: 571/DISTAMBEN/X/2012, tentang persetujuan IUP eksplorasi tanah liat, keduanya diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2012 sehingga proses penerbitan kedua IUP tersebut masih dalam tenggang waktu 12 hari kerja sebagaimana diatur dalam SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku., sehingga bukan alasan yang tepat bagi pemohon untuk cemas ataupun timbul rasa khawatir, apalagi PT. Semen Bosowa Barru sebagai pemohon IUP telah menyadari dari awal bahwa persyaratan administrasi belum lengkap sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang dari seluruh uraian diatas, Majelis menilai bahwa permohonan penerbitan IUP yang dimohonka PT. Semen Bosowa Barru adalah telah dilakukan proses secara procedural dan birokratis sesuai SOP yang ada maupun ketentuan yang berlaku, yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, tidak mempunyai kaitan atau hubungan apapun dengan mobil sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan penuntut umum, tegasnya terdakwa selaku Bupati Barru, tidak pernah meminta dan menerima mobil Pajero Sport 2,5D GLX, sebagaimana persesuaian keterangan saksi Ir. Darwis Falah, saksi Yusran Fajar, SH., MH., saksi Ir. Naharuddim selaku

Direktur PT. Semen Bosowa Barru dan keterangan terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang permohonan IUP dari pemohon PT. Semen Bosowa Barru adalah tidak ada dan bukan merupakan permasalahan hukum., Untuk itu unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan”* tidak terbukti menurut hukum.

Selanjutnya akan diuji dan dipertimbangkan yang menyangkut yang berkaitan dengan permasalahan pribadi (private) adanya jual beli mobil merek Pajero Sport atau tidak.

Mengkaji terlebih dahulu status dan keberadaan mobil yang menjadi objek perkara a quo yaitu bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang tidak terbantahkan, yang saling bersesuaian antara keterangan saksi Muslim Salam, saksi Ir. Naharuddin, saksi Ahmad Manda, saksi Jamhir Salahuddin, saksi Rochseno Edi Iriansyah, DR. Masahluddin., Bahwa kesemuanya menerangkan secara tegas dan jelas dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mobil merek Pajero Sport tersebut adalah milik Ahmad manda secara pribadi, bukan milik PT. Semen Bosowa Barru

Fakta ini membuktikan pula dengan seluruh Dokumen berkenaan dengan identitas kepemilikan antara lain faktur pembelian, BPKB, STNK maupun Kwitansi adalah atas nama Ahmad Manda, yang juga bertindak menurut hukum selaku penjual terhadap satu unik mobil Pajero Sport tertera dari kwitansi yang dibuat sendiri dan diakui keberadaanya adalah

atas nama Ahmad Manda, demikian pula yang terdapat dalam Dokumen permohonan leasing kepada PT. Dipo Star Finance, yang menerangkan pula bahwa tidak ada identitas yang ditemukan yang berates nama PT. Bosowa sehingga tidak ada hubungan dalam proses leasing cicilan.

Dari uraian fakta kepemilikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa status milik mobil merek Pajero sport adalah milik Ahmad Manda secara pribadi, bukan milik PT. Semen Bosowa Barru.

Selanjutnya akan dianalisis, bahwa apakah 1 (satu) unik mobil dimaksudkan telah diberikan kepada terdakwa dengan cuma-cuma, karena adanya tekanan, permintaan secara paksa, lalu dikaitkan dengan rasa kekhawatiran proses permohonan IUP tidak diterbitkan oleh terdakwa selaku Bupati Kabupaten Barru, ataukah mobil tersebut adalah perpindahan tangan dari Ahmad Manda kepada Andi Citta Mariogi (istri Terdakwa) secara jual-beli.

Berdasarkan fakta dalam persidangan yang saling bersesuaian, baik saksi dari pihak PT. Bosowa Resources ataupun PT. Semen Bosowa Barru yaitu Muslim Salam, saksi Ir. Naharuddin, saksi Ahmad Manda, saksi M. Yusran Fajar, tidak pernah mendengar bahwa terdakwa secara langsung meminta mobil kepada PT. Semen Bosowa Barru ataupun kepada karyawan dan stafnya sebagaimana uraian fakta hukum tersebut diatas, begitu pula bahwa tidak ada bukti maupun petunjuk bahwa terdakwa menerima pemberian mobil yang diduga diminta tersebut,

sehingga atas fakta hukum tersebut, dapat dinilai bahwa antara terdakwa, proses permohonan IUP dan mobil merek Pajero Sport tersebut tidak ada hubungan dan kaitannya dengan terdakwa selaku bupati Kabupaten Barru.

Selanjutnya akan dibuktikan adanya jual beli terhadap objek mobil merek Pajero Sport dimaksud antara pemilik berdasarkan seluruh Dokumen kepemilikan Ahmad Manda dengan pembeli yaitu Andi Citta Mariogi. Berdasarkan persesuaian fakta-fakta hukum dalam persidangan baik antara saksi maupun barang bukti terungkap fakta, bahwa:

- a) Mobil Pajero Sport 2,5D GLX, tahun: 2012, No. Polisi DD 1727, No. Rangka: MMBGNKH40CF016420, No. Mesin: 4D56UCDF8668 dibeli oleh Andi Citta Mariogi dari Ahmad Manda, tidak ada hubungannya dengan PT. Semen Bosowa Barru., sesuai adanya bukti Kwitansi yang dibuat sendiri serta diakui keberadaannya dan keesahannya dalam persidangan oleh Ahmad Manda selaku pemilik mobil tersebut tertanggal 01 Oktober 2012. Kwitansi mana diserahkan kepada Andi Citta Mariogi melalui perantara Jamhir Salahuddin. Keterangan tersebut bersesuaian dengan kesaksian Jamhir Salahuddin, saksi DR. Masahluddin dan keterangan terdakwa yang pokoknya menerangkan bahwa mobil Pajero Sport aquo diperoleh dari hasil jual beli antara Ahmad Manda sebagai penjual dan Andi citta mariogi sebagai pembeli melalui perantara Jamhir

Salahuddin, dimana mobil Pajero Sport beserta surat-suratnya, Faktur, STNK dan BPKB-nya diserahkan kepada ibu Andi Citta Mariogi.

- b) Adapun uang pembelian mobil tersebut diserahkan oleh saksi Jamhir Salahuddin dan telah pula diterima oleh Ahmad Manda. Dimana pembayaran harga mobil tersebut dilakukan di loby kantor Menara Bosowa, Jl. Jend. Sudirman Makassar, sebagaimana bukti Kwitansi yang dibuat oleh Ahmad Manda tertanggal 01 oktober 2012. Yang ketika itu kwitansi diserahkan pada saksi Jamhir Salahuddin dan selanjutnya Jamhir Salahuddin menyerahkan kepada Andi Citta Mariogi.
- c) Pada tahun 2012 mobil tersebut dibalik nama dari pemilik pertama atas nama Ahmad Manda kepada pemilik kedua atas nama Andi Citta Mariogi bukan kepada terdakwa Andi Idris Syukur sebagai pemilik kedua.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim memaknai bahwa menyangkut status mobil merek Pajero Sport tersebut yang saat ini berada dalam penguasaan Andi Citta Mariogi adalah diperoleh dengan membeli seharga Rp. 317.000.000,- melalui perantara Jamhir Salahuddin dari pemiliknya atas nama Ahmad Manda secara pribadi (private) dalam bentuk jual beli yang sifatnya keperdataan, sehingga peristiwa tersebut tunduk dalam bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan adanya bukti kwitansi yang dibuat sendiri Ahmad Manda, yang dalam persidangan

diperlihatkan dan yang bersangkutan membenarkan mengakui adanya kwitansi pembayaran tersebut.

Terhadap kesaksian saksi yang menerangkan tentang status dan kepemilikan mobil itu sesungguhnya adalah milik PT. Bosowa, dan hanya diperatasnamakan dan bukan milik Ahmad Manda, hal ini adalah bukan menjadi suatu fakta yang riil ataupun dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian pula kesaksian yang menerangkan seolah-olah benar terjadi jual beli, padahal tidak terjadi, hal inipun tidak dapat diterima secara rasional, oleh karena dalam pakta persidangan yang bersangkutan telah mengakui dan tidak menyangkal bahwa telah dibuat kwitansi asli yang tak terbantahkan kebenarannya oleh Ahmad Manda sendiri selaku pemilik mobil Pojero Sport tersebut.

Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan”*

Oleh karena salah satu unsur Pasal dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini.

Oleh karena dakwaan pertama bertitel Predikate Crime sebagai tindak pidana asal (TPA) tidak terbukti, maka tindak pidana Pencucian Uang (*money laundering*) melanggar Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa Andi Idris Syukur harus dibebaskan dari segala dakwaan / tuntutan jaksa penuntut umum.

3. Analisis Dissenting Opinion

Telaah atas putusan tersebut di atas dalam perspektif D.O. diklasifikasikan sebagai D.O. dalam kategori adalah “pendapat yang berbeda” yakni baik pada penataran atau alasan hukumnya berbeda, antara hakim yang mayoritas serta berbeda pula pada amar putusannya.

Sejalan dengan itu, Andi Sukri.¹¹⁰ mengemukakan pengertian D.O. sebagai berikut: “D.O. adalah pendapat hakim yang berbeda dalam suatu putusan (pengambilan putusan) jika dalam musyawarah majelis hakim tidak tercapai mufakat bulat.”

Dengan penjelasan yang sama pula dikemukakan Abdul Razak.¹¹¹

“Pengertian D.O. yang bersifat baku hampir tidak ditemukan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam literature yang ada, namun secara umum, D.O. dapat diartikan pendapat yang disertai dengan pertimbangan hukum dengan salah seorang hakim (dalam hal majelis tiga orang) atau lebih (dalam hal majelis lima orang) yang berbeda atau tidak sependapat dengan suara yang lebih besar dalam rapat perusyawaratan majelis hakim.”

Dalam kedudukan hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, pendapat yang berbeda demikian meskipun merupakan pendapat

¹¹⁰ Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Wawancara 20 Maret 2017.

¹¹¹ Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Wawancara 20 Maret 2017.

minoritas, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun tetap disertakan secara utuh dalam putusan.

Menurut hakim yang memiliki pendapat berbeda berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak terbuktinya unsur "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan*"

Pendapat yang berbeda dalam putusan tersebut baik amar putusan maupun penalaran hukumnya atas ketentuan hukum yang mengikat terdakwa untuk dipertanggung jawabkan juga berbeda dalam metode penemuan hukum untuk melahirkan sebuah penalaran hukum bagi hakim memang dimungkinkan akan melakukan penafsiran yang berbeda terhadap sebuah teks undang-undang. Tetapi dalam sebuah putusan penafsiran hukum yang terjadi dalam kasus ini, lebih pada pembacaan atau penafsiran hakim atas perbuatan terdakwa. Dengan demikian pembacaan teksnya bukan pada Undang-undangnya, berarti metode penemuan hukum seperti penafsiran gramatikal, historis tidak masuk dalam cakupan telaah kasus ini.

Lebih tepat jika kiranya bentuk penalaran hukum sang hakim ini dianalisis dalam kegiatan hakim *mengkualifisir* suatu kasus atau perkara. Dalam kaitannya dengan kasus diatas, hakim yang mayoritas mengkualifisir perbuatan terdakwa masuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi (pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001) dan tindak pidana

pencucian uang (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010) sedangkan hakim minoritas *mengkualifisir* terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak terbuktinya unsur “*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan*” dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 PTPK, sehingga Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan., dalam hemat penulis, kegiatan haki tersebut memang dari awal, titik pijatnya memahami (*versvoastanding*) perbuatan sebagai tindak pidana berangkat dari titik yang berbeda.

Meskipun dalam penalaran hukumnya yang terdapat pada masing-masing pertimbangan hakim menggunakan penafsiran hukum gramatikal, penafsiran historia, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi tetap hasilnya akan berbeda. Selain itu memang ada beberapa hal di luar UU dapat saja mempengaruhi sehingga hakim memungkinkan untuk berbeda Pendapat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Moerad¹¹²,

“Beberapa factor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan yaitu: (a) *Raw in-put* yakni factor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya. (b) *Instrumental in-put*, factor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. (c) *instrumental in-put*, factor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya.”

¹¹²Andreas Kapardis, *Psychology And Law: A Critical Introdution*, United KingD.O.m, Camberidge University, 1999, Hal 217

Apabila diperinci maka faktor-faktor tersebut dibagi atas faktor subjektif dan faktor objektif.¹¹³ yaitu: *Pertama*, Faktor subjektif yaitu (a) Sikap perilaku yang apriori, adanya sikap seorang yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana. (b) Sikap perilaku emosional, putusan pengadilan akan mempengaruhi sifat seorang hakim. Hakim yang mempunyai sifat mudah tersinggung akan berbeda dengan sifat seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar. (c) Sikap arrogance power, sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkaan kekuasaan. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa). (d) moral, moral seorang hakim sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga pribadi Seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Kedua faktor objektif yaitu: (a) latar belakang budaya, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi keputusan. (b) Profesionalisme, kecerdasan serta profesionalisme setidaknya mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu seorang hakim,

¹¹³Penelitian tentang aspek psikologis hakim dalam menjatuhkan putusan yang dalam psikologi hukum dikenal dengan istilah disparitas juga dapat dilihat dalam Musakkir, Putusan Hakim yang Diskriminatif, Rangkang, Yogyakarta, 2013

ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.¹¹⁴

Terlepas dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sehingga putusan hakim bisa berbeda, dan pada akhirnya melahirkan D.O., yakni terdapat pendapat minoritas bagi sang hakim. Tujuan utama dari pada D.O. tidak lain untuk pelaksanaan asas transparansi dalam penyelesaian sebuah perkara di pengadilan.

Penulisan pendapat hakim yang berbeda dengan putusan itu perlu dilakukan pada putusan, karena bisa menjadi “jalan” masyarakat mengontrol hakim. Dari opini itu, masyarakat bisa mengetahui dasar hukum suatu putusan majelis hakim, termasuk kemungkinan ada “sesuatu” di balik putusan. Pemberlakuan D.O., sejalan dengan semangat keterbukaan. Kalau pembacaan putusan majelis hakim bersifat terbuka, sudah semestinya proses putusan itu pun terbuka.

Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Razak:¹¹⁵

“pendapat hakim yang berbeda perlu dicantumkan dalam putusan, karena bisa menjadi “jalan” masyarakat mengontrol hakim. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dasar hukum suatu putusan majelis hakim, termasuk kemungkinan ada “sesuatu” di balik putusan tersebut”.

Penerapan D.O. bukan sekedar perlu sebagai saran mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Dengan mengetahui adanya perbedaan pendapat diantara hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian.

¹¹⁴ Andreas Kapardis, Op.Cit, Hal 218.

¹¹⁵Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Wawancara 20 Maret 2017.

penerapan D.O. sejalan dengan semangat keterbukaan. Dengan pencantuman pendapat hakim tersebut, hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara optimal diberikan. Akses masyarakat untuk mendapatkan putusan pengadilan sebaiknya juga ditingkatkan. Meskipun D.O. diterapkan, tetapi jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan tersebut tak berarti karena masyarakat tetap saja kesulitan mengetahui pendapat hakim yang berbeda.

Pada masa sebelum dimuatnya ketentuan D.O. pada perkara-perkara sebelumnya, maka hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan majelis hakim tidak dapat mengemukakan pendapatnya dalam putusan sehingga masyarakat tidak akan pernah tau apakah ada perbedaan pendapat atau tidak. Jika pun ada perbedaan pendapat, maka perbedaan tersebut tidak dimuat dalam putusan melainkan hanya ada dalam catatan pengadilan dan diadministrasikan. Buku II MARI berisi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, menegaskan hakim yang kalah suara dalam menentukan putusan seyogianya menerima pendapat (mayoritas anggota majelis hakim), hakim yang kalah suara dapat menuliskan pendapatnya dalam sebuah buku khusus yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia.

Selama ini pencari keadilan cenderung menerima saja putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Kalau keberatan pencari keadilan, tanpa mengetahui latar belakang putusan, mengajukan banding, kasasi dan

peninjauan kembali. Padahal, semestinya pencari keadilan dan masyarakat boleh mengetahui pendapat hakim terhadap isi putusan yang dijatuhkan tersebut.

Untuk itu, D.O. perlu diatur, sehingga khalayak mengetahui adanya perbedaan pendapat pada majelis hakim atas putusan itu. Ini bisa menjadi jalan masyarakat mengontrol hakim. Sebab pendapat yang terasa janggal dari hakim pada putusan itu bisa mengidentifikasi ada “apa-apanya” dari pendapat hakim tersebut.”

Dalam perspektif penulis menelaah kasus yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penulis cenderung mengikuti pendapat hakim minoritas yang berbeda dengan hakim mayoritas. Alasan penulis mengatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Hal ini berangkat dari beberapa alasan, titik tolak dari hakim mayoritas mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Andi Idris Syukur selaku Bupati Kabupaten Barru yang selalu mengatakan dan menanyakan *“bagus mobil yang kalian pakai (Mitsubishi pajero sport)... saya juga mau mobil seperti ini yang akan dipakai untuk naik-naik gunung dan jalan-jalan yang susah ditembus dengan mobil biasa...”, “mana mie mobilnya...”, “mana mobil ?”* sehingga pihak Semen Bosowa Barru yang mengajukan permohonan IUP merasakan adanya permintaan mobil oleh terdakwa.

Atas permintaan terdakwa Andi Idris Syukur yang meminta mobil tersebut dan karena permohonan izin yang dimohonkan Group Bosowa yang tidak kunjung diterbitkan, maka timbul rasa kekhawatiran dari pihak

PT. Semen Bosowa Barru akan mengalami hambatan yang dapat menimbulkan kerugian kepada perusahaan, maka pihak Group Bosowa dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa Andi Idris Syukur, selanjutnya Muslim salam bersama dengan Naharuddin pada tanggal 25 Agustus menemui terdakwa di Universitas Hasaniddin Makassar memberitahukan kepada terdakwa bahwa mobil sesuai dengan permintaan terdakwa sudah siap dan dapat diambil.

Sedangkan perbuatan terdakwa Andi Idris Syukur yang mengambil/menerima mobil Mitsubishi pajero sport 2.5 GLX yang senyatanya milik PT. Bosowa dari showroom PT. Bosowa Berlian Motor, adalah diperoleh terdakwa Andi Idris Syukur bukan dengan cara membeli, kemudian oleh terdakwa Andi Idris Syukur diganti kepemilikannya menjadi atas nama Andi Citta Mariogi yang merupakan istri terdakwa Andi Idris Syukur, kemudian diganti lagi kepemilikannya menjadi atas nama Andi Mirza Riogi Idris yang merupakan anak kandung terdakwa Andi Idris Syukur., hal ini membuat seluruh dakwaan penuntut umum terbukti dalam persidangan

Komenar penulis bahwa Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum, tidak cermat dan tidak saling bersesuaian dengan keterangan saksi, oleh karena dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan tersebut tidak dijelaskan dan tidak terdapat satu katapun sebagai uraian-uraian delik yang nyata dari ucapan terdakwa, bahwa terdakwa meminta mobil, akan tetapi yang ada adalah

kesimpulan sendiri dari kesaksian saksi sebagaimana tersebut diatas.

Berdasarkan uraian fakta hukum jika dihubungkan dengan proses penerbitan IUP PT. Semen Bosowa Barru tanggal 24 September 2012, setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, yang selanjutnya mulai diproses terhitung mulai pada tanggal 26 September 2012 hingga diterbitkannya surat IUP PT. Semen Bosowa Barru No.: 570/DISTAMBEN/X/2012, tentang persetujuan IUP eksplorasi batu gamping dan SK No.: 571/DISTAMBEN/X/2012, tentang persetujuan IUP eksplorasi tanah liat, keduanya diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2012 sehingga proses penerbitan kedua IUP tersebut masih dalam tenggang waktu 12 hari kerja sebagaimana diatur dalam SOP dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku., sehingga bukan alasan yang tepat bagi pemohon untuk cemas ataupun timbul rasa khawatir, apalagi PT. Semen Bosowa Barru sebagai pemohon IUP telah menyadari dari awal bahwa persyaratan administrasi belum lengkap sebagaimana fakta dalam persidangan.

Menimbang dari seluruh uraian diatas, Majelis menilai bahwa permohonan penerbitan IUP yang dimohonka PT. Semen Bosowa Barru adalah telah dilakukan proses secara procedural dan birokratis sesuai SOP yang ada maupun ketentuan yang berlaku, yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, tidak mempunyai kaitan atau hubungan apapun dengan mobil sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan penuntut umum., Tegasnya

terdakwa selaku Bupati Barru, tidak pernah meminta dan menerima mobil Pajero Sport 2,5D GLX, sebagaimana persesuaian keterangan saksi Ir. Darwis Falah, saksi Yusran Fajar, SH., MH., saksi Ir. Naharuddim selaku Direktur PT. Semen Bosowa Barru dan keterangan terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang permohonan IUP dari pemohon PT. Semen Bosowa Barru adalah tidak ada dan bukan merupakan permasalahan hukum., Untuk itu unsur *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan”* tidak terbukti menurut hukum.

menyangkut status mobil merek Pojero Sport tersebut yang saat ini berada dalam penguasaan Andi Citta Mariogi adalah diperoleh dengan membeli seharga Rp. 317.000.000,- melalui perantara Jamhir Salahuddin dari pemiliknya atas nama Ahmat Manda secara pribadi (private) dalam bentuk jual beli yang sifatnya keperdataan, sehingga peristiwa tersebut tunduk dalam bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan adanya bukti kwitansi yang dibuat sendiri Ahmad Manda, yang dalam persidangan diperlihatkan dan yang bersangkutan membenarkan mengakui adanya kwitansi pembayaran tersebut.

Terhadap kesaksian saksi yang menerangkan tentang status dan kepemilikan mobil itu sesungguhnya adalah milik PT. Bosowa, dan hanya diperatasnamakan dan bukan milik Ahmad Manda, hal ini adalah bukan menjadi suatu fakta yang riil ataupun dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian pula kesaksian yang

menerangkan seolah-olah benar terjadi jual beli, padahal tidak terjadi, hal inipun tidak dapat diterima secara rasional, oleh karena paktanya, bersangkutan telah mengakui dan tidak menyangkal bahwa telah dibuat kwitansi asli yang tak terbantahkan kebenarannya oleh Ahmad Manda sendiri selaku pemilik mobil Pajero Sport tersebut.

Penulis menganalisa bahwa seandainya mobil merek Pajero Sport tersebut memang diberikan kepada terdakwa dari pihak pemohon IUP yaitu PT. Semen Bosowa Barru, seharusnya itu merupakan dikategorikan sebagai Gratifikasi karna menurut penulis tidak ada yang terdapat didalamnya unsur "*pemaksaan dan melawan hukum*" yang dilakukan terdakwa Andi Idris Syukur, tetapi karna surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum telah disusun dengan miskin pasal dakwaan, in konprehensible, sehingga jika dibubungkan antara uraian substansial dalam surat dakwaan dengan fakta persidangan, maka tampak adanya ketidak cermatan, oleh karena semestinya didalamnya termaktub Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 PTPK yang berkenaan dengan gratifikasi sebagai cikal bakal terwujudnya "penyuapan (suap-menyuap) sebagaimana pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 PTPK rumusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 12 c ayat (1) dan (2) UU Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka untuk menentukan suatu Gratifikasi sebagai “suap atau bukan” disyaratkan agar penerima gratifikasi dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima harus/wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika dalam tenggang waktu untuk melaporkan penerima Gratifikasi disampaikan oleh penerim Gratifikasi , maka penerima Gratifikasi tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai “suap”, sebaliknya jika dalam tenggang waktu pelaporan penerima Gratifikasi tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan korupsi, maka dianggap sebagai “suap”.

Akhirnya, D.O. dilihat dari segi manfaatnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan analisis secara cermat dan kritis dimungkinkan muncul pemahaman baru dalam kajian pembuktian tindak pidana korupsi yang serangkai dengan perbuatan pidana lainnya.

Termasuk akan menjadi arena perdebatan dalam teoritis dan partisipan hukum, sangat dimungkinkan hal tersebut, berkembang pemikiran progresif dikalangan kampus. Untuk selanjutnya akan melahirkan pendapat hukum yang dianggap benar.

Abdul Razak.¹¹⁶ mengemukakan salah satu tujuan dianutnya D.O.

dalam sistem peradilan kita dewasa ini adalah:

“Untuk memberikan jaminan atau perlindungan terhadap kemandirian anggota majelis hakim untuk berpendapat sebagai bentuk pertanggung jawaban seorang hakim dalam suatu putusannya, khususnya dalam perkara tipikor sekalipun dalam hal tertentu tujuan hukum tidak akan bisa tercapai semaksimal karna hanya allah yang dapat memaksimalkan tujuan hukum terseut..”

Andi Sukri.¹¹⁷ mengemukakan manfaat D.O. diantaranya:

- 1) Dengan penerapan D.O. maka esensi telah tercapai tentang eksistensi kemandirian hakim.
- 2) Dengan penerapan D.O. maka akan memperoleh rasa kepuasan terhadap publik karna telah memperoleh fakta-fakta menurut persepsi masing-masing hakim.
- 3) Dengan penerapan D.O. maka Hakim dalam bekerja tidak saling mempengaruhi satu sama lain.
- 4) Sebagai sarana kontrol bagi majelis hakim dalam menangani perkara.
- 5) Untuk menjamin objektivitas dalam pengambilan putusan.

Selain itu, manfaat lainnya yang diperoleh dari D.O. dalam kaca mata psikologis, hakim tidak akan bertindak gegabah untuk melahirkan kesimpulan dalam amar putusan, karena dengan adanya perbedaan pendapat, hakim akan mempertimbangkan efek dari putusannya terhadap publik yang akan menilainya, dalam bahasa yang sederhana hakim akan bertindak secara cermat dan hati-hati sebelum membuat keputusan.

¹¹⁶ Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Wawancara 20 Maret 2017.

¹¹⁷ Hakim Pengadilan Tipikor Makassar, Wawancara 20 Maret 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya maka yang dapat menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Dalam telaah yuridis D.O. dalam perkara tindak pidana korupsi di pengadilan Tipikor melalui asas *lex posteriori derogate legi priori*, penerapan D.O. bukanlah putusan melainkan isi putusan dan keberadaan D.O. tidaklah menghilangkan salah satu tujuan hukum yaitu tetap terjaminnya unsur kepastian hukumnya, penerapan D.O. merupakan salah satu perwujudan dari hukum yang progresif.
2. Perbedaan pendapat (D.O.) yang terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi pada putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS yaitu hakim mayoritas berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sedangkan hakim minoritas (D.O.) berpendapat tidak terbukti perbuatan terdakwa sebagai Perbuatan tindak pidana korupsi, karena dakwaan Jaksa

Penuntut Umum dalam pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 tahun 1999 PTPK, saah satu unsurnya yang berbunyi: *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan”* tidak terbukti dalam persidangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka yang dapat menjadi saran sebagai berikut:

1. Mengingat Pasal 173 RUU KUHAP maupun ketentuan Pasal 182 ayat 7 KUHAP masih membatasi penerapan D.O., sedangkan UU kekuasaan Kehakiman sebagai UU pokok lembaga peradilan di Indonesia, sudah membolehkan pendapat hakim yang berbeda dicantumkan dalam putusan pengadilan, maka sebaiknya ketentuan tersebut disesuaikan dengan UU kekuasaan kehakiman yang membolehkan D.O..
2. Kebijakan untuk memberlakukan D.O. tersebut harusnya didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka D.O. tidak dapat dirasakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis)*. PT. Gunung Agung. Jakarta, 2002
- Ade Maman Suherman, *Pengantar perkembangan Sistem Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2006
- Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim*, sinar grafika, Jakarta, 2010
- Al. Wisnubroto, *praktek peradilan pidana: proses persidangan perkara pidana*, galaksi puspa mega, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta, 2005.
- Andreas Kapardis, *Psychology And Law: A Critical Introdution*, United KingD.O.m, Camberidge University, 1999
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Anthon Freddy Susanto, *Semistika Hukum dari dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Arief Sidharta, *penalaran Hukum dan Hukum Penalaran*, Genta Pusblising, Yogyakarta
- Artikel, Sumatera Ekspres, (10 maret 2004)
- Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, varia peradilan No. 253 (tahun ke XXI, 2006)
- Bambang Sutyoso, *Reformasi keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Ull Pers, Jakarta, 2010
- Darmawan Prinst. *Perbandingan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Darwan Prinst, *Hukum acara pidana suatu pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1998),

- Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan Ketua Legislasi DPR RI (Zain Batjeber) atas pembahasan RUU tentang Kebebasan Kehakiman dan RUU tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI . 18 Desember 2003.
- E.A Pamungkas, Peradilan sesat, Navila, Yogyakarta, 2010
- Eddy O.S. Hiariej, asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana, Erlangga, Jakarta, 2009
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Gregory Leyh, Legal Hermeneutic (History, Thetory, and Practice), Berkeley Los Angeles Oxford, University Of California Press, 1992
- H. M. Said Karim, *Sinergitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan launching pusat kajian kejaksaan*, presentasi dalam Seminar Nasional bertempat di Aula Prof. A. Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar 14 maret 2016
- Ian Dennis, The Law Evidence, Sweet and Maxweel, LonD.O.n, 2007
- Jazim Hamidi, Hermeneutika hukum, UI Press, Jakarta, 2005
- Jerome Frank, Hukum danPemikiran modern, Nuansa Media, Bandung, 2013
- Lilik Mulyadi, Tindak pidana korupsi di Indonesia, Alumni, Bandung, 2011
- Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung 2007
- Liza Erwin. Penemuan Hukum oleh hakim, sefriz: 21-10-2010
- M. Iqbal hasan, Teori pengambilan keputusan, Ghalia Indonesia, 2002
- Mahkamah Agung RI, PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II edisi revisi, (Jakarta: Reedbox Publisher diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal S.Hi.,MA, 2010)
- Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999). Mandar Maju, Bandung, 2001

- Max Weber. *Politik als Beruf* Stuttgart, Roslam, 1992
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1981. Pengantar hukum tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit: Pustaka Amina Jakarta.
- Muchtar Zamzami, *Dissenting Opinion dalam Praktek Pengadilan Agama* vol. III (April, 2006)
- Muhammad Prasetyo, *Sinergitas penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan launching pusat kajian kejaksaan*, presentasi dalam Seminar Nasional bertempat di Aula Prof. A. Amiruddin Universitas Hasanuddin, Makassar 14 maret 2016
- Muhammad Sa'id Al-Asnawi, *al syariah al-islamiyah wa al qanun al-mishri*, alih bahasa: Saiful Ibad: *Problematika Dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, (Jakarta: Gaung Persada, 2005)
- Paulus E. Lotulung, kebebasan hakim dalam sistem penegakan hukum. Buku II Seminar hukum nasional VII (Dempasar, 14-18 Juli 2003). Badan Pembinaan hukum Nasional (BPHN).
- Penelitian tentang aspek psikologis hakim dalam menjatuhkan putusan yang dalam psikologi hukum dikenal dengan istilah disparitas juga dapat dilihat dalam Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif*, Rangkang, Yogyakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- R. Subekti dan Tjitro Sudibyo. *Kamus Hukum*, Pradia paramita, Jakarta, 2005
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Rifqi Assegaf dan Josi Khatarina, *Membuka Ketertutupan Peradilan* (Jakarta: Leilp, 2005)
- Rony Gunawan K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Terbit Terang Surabaya, 2007

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005

S. Wojowasito, WJS Poerwadarminta, kamus Inggris-Indonesia, Indonesia- Inggris, Penerbit: hasta Bandung

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2000

Satjipto Rahardjo, *Perilaku Hukum*, Kompas. Jakarta, 2002

Syed Hussein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* yang dikutip oleh Evi Hartanti.

Tata Wijayanta, Sandra Dini Febrianti Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, dan Retno Supartina, 2009, penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam hukum acara perdata dan relevansinya terhadap kebenaran formil, laporan penelitian bagian, fakultas hukum universitas gadjah mada, Yogyakarta., Dr. Tata Wijayanta S.H., M.Hum, Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA, dalam bukunya, perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1985

Wiwie Haryani, "Hakikat dan kedudukan Hukum Dissenting Opinion bagi kemandirian Hakim di Indonesia," (Dissertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008)

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Balai Pustaka, 1976

